

SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF
DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA**



OLEH

**ASYWARUDDIN
NIM: 19.2700.005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

**ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF
DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA**



OLEH

**ASYWARUDDIN
NIM. 19.2700.005**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Nama Mahasiswa : Asywaruddin

NIM : 19.2700.005

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3077/In.39.8/PP.00.9/08/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 1968025 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Umaima, M.El.

NIP : 19890717 201802 2 002



Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Nama Mahasiswa : Asywaruddin

NIM : 19.2700.005

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Daftar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3077/In.39.8/PP.00.9/08/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji:

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Umaima, M.El.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas limpahan berkat Rahmat dan Hidayah-nya. Tak luput kita panjatkan Sholawat serta Salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga”. Ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Serjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Hajirah, Bapak tercinta Abdul Rahim, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.


Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Umaima, M.EI. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri, S.M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah, S.E., M.M. selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakaf dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Kepada pihak Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, beserta para jajaran pengurus Pondok, yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
6. Kepada BAZNAS Pusat kami penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan bantuan berupa dana Riset, sehingga dengan adanya bantuan ini penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.

Parepare, 14 Maret 2023
22 Sya’ban 1444 H

Penulis,



Asywaruddin
19.2700.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asywaruddin
NIM : 19.2700.005
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang 16 Februari 2000
Program Studi : Manajemen Zakaf dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di
Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 14 Maret 2023
22 Sya'ban 1444 H

Penyusun,



Asywaruddin
NIM. 19.2700.005

ABSTRAK

ASYWARUDDIN, *Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga*. Dibimbing oleh Ibu Rusnaena, selaku pembimbing utama dan Ibu Umaima, selaku pendamping pembimbing.

Wakaf lelang merupakan sistem perwakafan yang baru muncul belakangan, dan Pondok Pesantren Al-Risalah merupakan salah satu Pondok Pesantren yang cukup berhasil dalam menerapkan sistem perwakafan lelang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masalah dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Dan untuk mengetahui penerapan masalah dalam sistem wakaf lelang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, klasifikasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam sistem wakaf lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga termasuk dalam kategori masalah pada tingkatan, hajiyyat, yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkatan daruri. (2) Penerapan masalah di Pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga, sejatinya masalah yang dapat kita lihat dalam sistem wakaf lelang ini adalah, yang pertama adalah lebih cepat dan praktis, kemudian yang kedua adalah, untuk memudahkan bagi para pewakif untuk berwakaf.

Kata kunci : Masalah, wakaf lelang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengelolaan Wakaf.....	11
2. Masalah.....	18
3. Wakaf.....	24
C. Tinjauan Konseptual.....	28
1. Pengelolaan.....	28
2. Masalah.....	28
3. Wakaf.....	29
D. Kerangka Berfikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34
1. Wawancara	34
2. Observasi.....	35
3. Dokumentasi	35
F. Uji Keabsahan Data	35
1. Triangulasi Sumber	36
2. Triangulasi Metode	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
1. Data <i>Reduction</i> (Redukasi data).....	37
2. Data <i>Display</i> (Penyajian data).....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	76
2	Penetapan Pemnimbing	79
3	Surat Izin Mneneliti dari Kampus	80
4	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal	81
5	Surat Selesai Meneliti	82
6	Dokumentasi	83
7	Biodata Penulis	90

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- a. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

نا/نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rezeki dari Allah SWT, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Dari itu, terdapat banyak metode dalam strategi pengumpulan dana wakaf, beberapa diantaranya memanfaatkan internet sebagai platform baru yang membuat perubahan global dalam segala aspek perekonomian. Kebutuhan akan penyediaan wakaf dan pemahaman baru terkait cara penerimaan uang tunai mulai terkikis.¹ Salah satu alasan mengapa penerimaan wakaf uang tunai mulai terkikis bukan tanpa alasan, sebab zaman terus berkembang dengan perkembangan yang begitu cepat, yang mana semua serba digital instan dan cepat, sehingga tidak heran jika para generasi milenial pun ikut andil dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang justru lebih mempermudah mereka dalam melakukan banyak hal tanpa menguras banyak waktu dan tenaga.

Maka dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang begitu cepat dan semuanya sudah serba digital, maka bukan menjadi sebuah hal yang mustahil bila mana banyak instansi, lembaga maupun perkantoran, serta beberapa aktifitas lainnya yang merubah kinerja mereka dengan mengikut perkembangan yang ada sekarang ini. Penerimaan wakaf menjadi salah satu contohnya, yang dulunya serba manual sehingga memakan waktu dan tenaga cukup banyak, namun di era sekarang yang sudah serba

¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 1.

digital pelaksanaannya lebih mudah, sehingga dapat memotivasi orang-orang untuk lebih rajin dalam beramal, khususnya dalam berwakaf.

Kemudahan transaksi wakaf dengan penggunaan internet dan situs *e-commerce* di Indonesia adalah salah satu cara baru dalam transaksi wakaf, walaupun penggunaan internet dan situs *e-commerce* telah banyak digunakan dalam banyak parameter perekonomian, penggunaan internet harus disadari dan situs *e-commerce* dalam dalam wakaf terdapat beberapa elemen yang sangat membutuhkan perhatian khusus seperti: biaya transaksi, status perusahaan *e-commerce*, dengan metode pembiayaan dan akurasi dalam konteks dan paradigma syariah. Bagaimanapun, seluruh tahapan prosesi wakaf di lembaga wakaf yang beredar di dunia transaksi digital di situs komersial terutama, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan banyak lainnya, mulai dari penggalangan dana, pengelolaan hingga pemanfaatan, harus untuk menekankan studi sistematis mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

Disadari bahwa berkembangnya internet di dua dasawarsa akhir ini, membawa dampak serius dan perubahan signifikan pada *rule and model* dalam dunia bisnis pada khususnya dan seluruh tatanan sistem perekonomian pada umumnya. Selain itu, seluruh layanan digital pun mengalami perkembangan yang efektif dan signifikan sehingga akan berdampak pada kemudahan-kemudahan bagi mereka selaku pengguna, bahkan hal demikian tidak hanya berlaku bagi pebisnis melainkan, melainkan juga merambah pada bidang perwakafan, sehingga dengan adanya layanan *e-commerce* ini, dapat menarik lebih banyak perhatian orang sehingga rajin untuk berwakaf.²

² Ahmad Mujahidin., *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 3.

Wakaf berkembang dengan sangat baik di era modern saat ini di sejumlah negara muslim, di beberapa daerah dengan pengalaman yang cukup dalam mengatur dari segi kuantitas, contohnya di Mesir, jumlah lahan pertanian yang dihasilkan oleh wakaf umum hingga awal abad ke-19 adalah sekitar sepertiga dari seluruh lahan pertanian yang ada, ini belum termasuk tanah wakaf yang digunakan untuk membangun gedung sekolah, masjid, rumah sakit dan panti asuhan. Itu baru berupa wakaf tidak bergerak, dan belum termasuk wakaf benda bergerak berupa uang. Ini menjadi salah satu contoh betapa efektifnya Mesir mengelola wakaf. Universitas Al-Azhar yang berusia lebih dari 1000 tahun di Kairo, Mesir, memiliki wakaf yang cukup besar, termasuk wakaf tunai selain wakaf tanah, bangunan, dan peternakan. Universitas Al-Azhar mampu mendukung upaya pendidikannya selama beberapa dekade tanpa bantuan uang pemerintah atau biaya kuliah karena wakafnya yang cukup besar. Universitas sebenarnya telah menawarkan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari seluruh dunia selama bertahun-tahun.³

Perlu diketahui bahwa di balik kesuksesan Mesir dalam mengelola wakafnya dan juga negara-negara muslim lainnya yang mumpuni dalam pengelolaan wakaf, itu semua tidak luput dari strategi pengelolaan wakaf yang di terapkan pada negara tersebut, bahkan sebuah negara atau sebuah daerahpun bisa makmur dengan wakafnya, bila pengelolaan wakaf yang ada di dalamnya itu baik. Sebagaimana Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Jawa Timur, Yayasan Majelis Wakaf Sultan Agung, Majelis Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Majelis Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 6.

Majelis, Yayasan Wakaf Paramadina, dan lain-lain adalah contoh aset wakaf yang dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Wakaf itu bisa dengan uang, saham, atau surat-surat berharga, oleh karena itu pengelolaannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dengan demikian sekarang wakaf telah memiliki undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, yang menjadi acuan penting dalam dunia perwakafan. Karena barang bergerak hanya menjadi perhatian sesaat bagi individu, wakaf barang bergerak tidak boleh dihabiskan melalui konsumtif, karena penggunaan konsumtif barang merupakan pelanggaran prinsip dasar wakaf.

Waktu penyerahan kepada nazir, komoditas wakaf seperti uang tunai, saham, atau surat berharga lainnya harus ditangani secara efektif agar keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁴ Ada beberapa contoh yang dapat disebut sebagai wakaf produktif atau konsumtif berdasarkan pernyataan di atas. Wakaf dapat digunakan untuk memperoleh tanah, uang, atau bangunan. Selain itu, terdapat wakaf produktif, salah satunya adalah koperasi, dan wakaf produktif ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Yayasan dengan menutupi biaya operasionalnya.

Pembahasan kali ini tidak berfokus pada pembahasan wakaf produktif dan konsumtif, melainkan ke pembahasan wakaf pada umumnya, khususnya analisis masalah dalam pengelolaan wakaf yang ada di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga, pesantren Al-Risalah Batetangnga terletak di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat di Desa Batetangnga, di bawah

⁴ Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, (2014), hlm 95.

naungan Yayasan Harisa al-Gifary mengawal berdirinya pondok pesantren ini, yang dibuka pada 19 Agustus 2015, di atas lahan wakaf.

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga pertama kali dibuka dan didirikan oleh H. Bedong, H. Muhdin Bedong, M.Pd., Abdul Ghaffar Bedong, M.Th. I., dengan pengasuh Kiyai Mudir, S.Pd. I. dan sebagai Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, S.Th. I., M. H. I. Seiring dengan perkembangan zaman dan penyebaran informasi, jumlah siswa meningkat dari 46 pada 21 Februari 2016, saat penerimaan siswa baru, menjadi 215 pada tahun ajaran 2016–17, dan menjadi 215 siswa. semenjak tahun ajaran 2021–22. 1230 siswa atau lebih.⁵

Dilihat dari tahun berdirinya sampai saat ini pondok pesantren Al-Risalah masih tergolong baru, namun dapat dilihat dari pesat dan pesatnya pertumbuhan yang terlihat, dibalik itu semua terdapat semangat wakif untuk mewakafkan hartanya dengan ikhlas, serta didukung pula dengan pengelolaan wakaf yang sangat baik dari pondok pesantren, di sisi lain salah satu upaya yang dilakukan pihak pondok pesantren Al-Risalah dalam menghimpun wakaf adalah dengan menerapkan sistem wakaf lelang.

Wakaf lelang merupakan salah satu sistem wakaf yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, namun jika dilihat dari segi pelaksanaan wakaf, nampaknya sedikit berbeda dengan aturan perwakafan sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang mana semestinya para pewakif di buatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), namun reaita yang terjadi sekarang tidaklah seperti demikian.

⁵ Alirusdi, “Profil Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polman Sulbar,” Yayasan Harisah Al-Gifary, 2021, <https://risalahbatetangnga.id/berita/detail/182/4ece705c3cf62d64a3e10cb5fa7aaf28c780ce37>.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga dan penerapan sistem wakaf lelang untuk mengumpulkan wakaf dari para wakif, dengan mengangkat judul yaitu “Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pessantren Al-Risalah Batetangnga.”

B. Rumusan Masalah

Sebagai pokok permasalahan yang berangkat dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai fokus dalam merumuskan permasalahan yang ada di latar belakang, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana masalah dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al- Risalah Batetangnga?
2. Bagaimana penerapan maslahan pada wakaf lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktifitas manusia termasuk penelitian, selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menyusun pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga
2. Menganalisis penerapan masalah pada wakaf lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dalam Teori
 - a. Sebagai referensi untuk memberikan lebih detail bagi peneliti lain yang membicarakan tentang karya yang sebanding atau relevan dengan penelitian ini.

b. Penggabungan keahlian, khususnya di bidang administrasi zakat dan wakaf

2. Kegunaan praktis

- a. Kami percaya para akademisi dapat memanfaatkannya sebagai sumber daya untuk meneliti teknik pengelolaan wakaf dan menerapkan sistem penggalangan dana wakaf yang baru.
- b. Kami mengantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis sebelumnya pernah meliput “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga” dan belum pernah menghadapi masalah serupa selama studi literatur. Hanya saja penulis menemukan sejumlah publikasi ilmiah yang juga mengkaji isu-isu yang praktis relevan dengan topik penelitian, seperti:

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Zakiyah Islami ini menganalisis pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Cigaru Kabupaten Cilacap.⁶ Wakaf produktif Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri merupakan investasi di bidang real estate, demikian temuan kajian Nurul Zakiyah Islami. Sumbangan wakif tanah wakaf kepada yayasan dikembangkan untuk pendapatan sewa, dengan uang digunakan untuk mendanai inisiatif pendidikan. Selain itu, wakaf nazir bersifat pasif karena hanya menunggu datangnya bola sehingga tidak ideal, dan yayasan masih berniat membangun ruko, sehingga pengumpulan wakaf dapat lebih maksimal. Adapun persamaan penelitian penulis dengan Nurul Zakiyah Islami ialah, keduanya memfokuskan penelitian terhadap pengelolaan wakaf yang diterapkan di yayasan pondok pesantren, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa dalam penelitian Nurul Zakiyah Islami fokus terhadap pemanfaatan wakaf produktif pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang

⁶ Nurul Zakiyah Islami, “Analisis Pengelelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri di Cigaru Kabupaten Cilacap” (UIN Walisongo, 2015).

masalah dalam pengelolaan wakaf yang diterapkan di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga

Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mâl Muamalat, skripsi ini disusun oleh Badru Rochmat,⁷ Menurut hasil penelitian Badru Rochmat, Baitul Mal Muamalat menggunakan wakif, atau menyerahkan kepemilikan harta benda, untuk mengelola wakaf moneter, yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat (mauquf 'alaih). Harta wakaf menjadi milik Allah setelah dilepaskan. Wali/pengawas bertugas mengelola harta wakaf untuk menjamin kelangsungan penggunaannya. Dalam hal wakaf uang, harta benda wakaf dikelola oleh nadzir, yang terdiri dari dua pihak: pengguna uang wakaf, yang dalam hal ini disebut sebagai Gubernur Baitul Mal Muamalat (BMM). Adapun persamaan penelitian penulis dengan Badru Rochmat, yakni keduanya mempunyai tujuan yang sama dalam hal memproduktifkan wakaf. sedangkan perbedaan antara penelitian Badru Rochmat dengan penelitian sekarang adalah di dalam penelitian Badru Rochmat fokus membahas tentang strategi penegelolaan wakaf uang secara produktif di Baitul Mal Muamalat (BMM), sedangkan peneliti sekarang membahas tentang masalah dalam pengelolaan wakaf yang diterapkan di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga Analisis strategi pengelolaan wakaf uang pada global wakaf cabang medan, skripsi ini disusun oleh Iqbal Harfi Munthe,⁸ Menurut penelitian Iqbal Harfi Munthe, 2 (dua) metodologi berikut dapat digunakan untuk menggambarkan tujuan Strategi Wakaf Global untuk meningkatkan pengelolaan wakaf tunai:

⁷ Badru Rochmat, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada Baitul Mâl Muamalat," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh (UIN Syarif Hidayatullah, 2010) hlm 68.

⁸ Iqbal Harfi Munthe, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan" (UIN Sumatera Utara, 2018) hlm 70.

Pertama, meningkatkan manajemen internal dengan memberikan penilaian mingguan dan bulanan yang konsisten kepada karyawan dan mengajarkan mereka nilai disiplin. Kedua, perbaikan eksternal seperti pelaksanaan rencana strategis dan pertumbuhan keunggulan kinerja berbasis teknologi pada website Global Waqaf. Adapun persamaan penelitian penulis dengan Iqbal Harfi Munthe, keduanya membahas tentang peningkatan pengelolaan wakaf, sedangkan perbedaan antara penelitian Iqbal Harfi Munthe dengan penelitian sekarang adalah di dalam penelitian Iqbal Harfi Munthe fokus membahas tentang strategi penegelolaan global wakaf dalam mengembangkan global wakaf berbasis teknologi situs web Global Waqaf sedangkan peneliti sekarang membahas tentang masalah dalam pengelolaan wakaf yang diterapkan di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf skripsi ini disusun oleh Mutia Ulfah,⁹ Menurut temuan kajian yang dilakukan oleh Mutia Ulfah, penatausahaan wakaf produktif Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung masih sebatas pengelolaan gedung Auditorum; entitas ekonomi lainnya tidak digunakan untuk pengelolaan wakaf produktif. menyoroti kontribusi yang diberikan kepada masjid sebagai konsekuensi dari keberhasilan wakaf sebagai sumber daya untuk kesejahteraan masjid. Adapun persamaan penelitian penulis dengan Mutia Ulfah, keduanya membahas tentang pengelolaan wakaf agar kedepannya wakaf dapat terkelolah dengan baik serta mendapatkan fungsinya sebagaimana mestinya, sedangkan perbedaan antara penelitian Mutia Ulfah dengan penelitian sekarang adalah di dalam penelitian Mutia Ulfah fokus membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif yang mana untuk alokasi hasil

⁹ Mutia Ulfah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf" (UIN Raden Intan Lampung, 2019) hlm 69.

wakaf produktif itu disalurkan kepada masjid sebagai aset kesejahteraan masjid, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang masalah dalam pengelolaan wakaf yang diterapkan di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga, yang mana alokasi hasil dari wakaf produktif yang dihasilkan, itu disalurkan untuk biaya operasional pondok pesantren.

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan Wakaf

a. Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang

Sesuai yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹⁰

Wakaf yang dilakukan menggunakan benda bergerak yakni uang yang telah di atur dalam undang-undang no.41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat 4 pasal yang menerangkan wakaf berupa uang yakni pasal 28 sampai 31. Dalam pasal 28 berbunyi bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh menteri.” Jadi apabila seseorang ingin mengeluarkan wakaf uang hendaknya ke lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk menteri sesuai dengan aturan tersebut, selanjutnya untuk prosedur dalam melaksanakan wakaf uang diatur dalam pasal 29 yakni:

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)” (Jakarta, 2004), hlm 1.

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud pada pasal 29 ialah harus mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada menteri dalam kurun waktu paling lambat 7 hari, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 yakni “lembaga keuangan atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat uang.”¹¹

Kemudian peraturan pemerintah yang mengatur tentang wakaf uang yakni terdapat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, kedua pasal tersebut akan dijelaskan berikut ini.

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

¹¹ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28-31” (Jakarta, 2004), hlm 8.

- 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
- 3) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- 4) Mengisi formulir tunai pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.¹²

Mengenai kewajiban Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijelaskan pasal 42 “Nadzir wajib mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya” dan pada pasal 43 dijelaskan bahwa:

- (1)Pengelolaan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2)Pengeloaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3)Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada pasal (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga mengenai tugas / kewajiban Nadzir, pada buku III pasal 220 yaitu:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

¹² Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 22 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Jakarta, 2006), hlm 9-10.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹³

Wakaf yang bermanfaat merupakan salah satu asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Pasal 43 ayat (2)). Tidak ada definisi yang diberikan untuk istilah "Wakaf produktif," namun tampaknya hukum menganggapnya dapat dipahami. Namun kenyataan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan wakaf produktif sangat beragam, dalam penjelasannya tentang wakaf yang bermanfaat.

Lahirnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan UU wakaf, berbeda dengan periode sebelumnya, pemerintah negara bagian sekarang beroperasi dalam lingkungan yang ditandai dengan keterbukaan, kenyataannya negara-negara barat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Oleh karena itu, perkembangan produk hukum negara sangat aspiratif, yang tidak mengherankan, ternyata penyusunan undang-undang ini mendapat pertimbangan yang matang dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Bahkan, Sekretariat Negara berinisiatif untuk membuat RUU wakaf ini, yang kemudian diajukan ke Kementerian Agama saat Kementrian mengusulkan pembentukan UU Wakaf.

¹³ Mahkamah Agung, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya" (Jakarta, 2011), hlm 122.

Lahirnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, persoalan legislasi wakaf telah terselesaikan. Ulama telah menanggapi isu-isu terkait wakaf fiqh di MUI dan organisasi Islam lainnya dengan mengeluarkan fatwa untuk sementara. Namun, karena aspek sosialisasi dan khilafiyah sebagai ciri fundamental fiqh, tanggapan para ulama ini mungkin tidak selalu mampu menjawab semua persoalan.¹⁴

b. Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren

Pengelolaan wakaf yang profesional oleh badan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah dan harus diselaraskan agar dapat diterima dan cocok dengan struktur dan kebudayaan masyarakat setempat. Sebagaimana pengelolaan wakaf yang umumnya diterapkan di beberapa Pondok Pesantren dengan metode pelaksanaan, diantaranya:

- 1) Wakaf uang, umumnya sistem wakaf uang juga sering terjadi di beberapa Pondok Pesantren, dengan pelaksanaan dapat bermacam-macam, dapat diberikan langsung maupun melalui transfer. Hal demikian tidak lain untuk memudahkan para pewakif untuk dapat berwakaf.
- 2) Wakaf tanah, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf tanah merupakan wakaf yang ada dari sejah dahulu dan bertahan sampai sekarang, bahkan umumnya banyak dilaksanakan di beberapa Pondok Pesantren, terutama pada saat mula-mula dalam tahap pembangunan Pondok Pesantren.

¹⁴ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, (2014), hlm 8.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai pengelolaan wakaf yang ada dipondok pesantren, maka penulis mengangkat beberapa contoh untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, beberapa di antaranya yaitu:

Pondok Pesantren Assalafiyah Brebes merupakan salah satu pondok pesantren yang baik dalam pengelolannya¹⁵. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ada tiga kesimpulan yang dapat diambil dari pengelolaannya diantaranya: pertama, pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah sudah selaras dengan prinsip syariah, sebagaimana harta wakaf di pondok Pesantren Assalafiyah tidak dijual, diwariskan maupun dihibahkan melainkan dikelola dengan baik dan bermanfaat. Wakaf yang berupa lahan kosong dikelola untuk pembangunan fasilitas pondok pesantren, sedangkan tanah wakaf seperti sawah dikelola secara produktif dan profesional.

Kedua, pendayagunaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah telah dipergunakan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf antara wakif dan nadzir, yang mana tanah wakafnya dipergunakan untuk sawah, dalam hal lain mayoritas masyarakatnya pun sebagai petani sangat mendukung untuk pemanfaatan tanah wakaf berjalan dengan baik dan profesional.

Ketiga, dengan melihat pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assalafiyah membuktikan bahwa sumbangsi wakaf disini sangat mempengaruhi pengembangan pondok pesantren tersebut, sebab adanya wakaf produktif sehingga membantu pihak pondok pesantren dalam mengembangkan pondok pesantren dan merenovasi apa saja yang sekiranya

¹⁵ Fitri Fahrunnisa Edy Setyawan, Asep Saepullah, "Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes," *Kajian Hukum Islam*, (2018), hlm 18.

perlu diperbaiki, namun selain itu pihak pondok pesantren juga membuka peluang pekerjaan untuk penduduk desa sekitar pondok, yang mana mayoritas penduduknya sebagai petani.

Contoh pengelolaan wakaf yang kedua adalah pengelolaan wakaf pada Yayasan Pendidikan Pesantren (YPPP) Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes memiliki aset tanah wakaf yang cukup luas ($\pm 12,8$ hektar)¹⁶. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian terdahulu, bahwa peneliti menemukan wakaf bisa bertahan dan berkembang karena faktor kharisma, faktor kharisma KH. Masruri Abdul Mughni ini ternyata mampu membuat wakaf bertahan dan berkembang selama ini, praktik pengelolaan wakaf di YPPP Al-Hikmah sejak dipisahkan dari harta para nadzir dan pengurus pesantren. Wakaf YPPP Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes dikelola secara sinergis dengan pengelolaan pendidikan, harta wakaf dimaksimalkan fungsi dan hasilnya untuk mendukung kegiatan pendidikan di YPPP Al-Hikmah, hasil wakaf digunakan untuk menopang operasional pendidikan, baik untuk menyediakan sarana prasarana maupun biaya operasional unit-unit pendidikan. Praktik-praktik pengelolaan yang diterapkan YPPP Al-Hikmah, dalam mengelola wakafnya masih bersifat tradisional, penggunaan wakaf di YPPP Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes antara lain untuk pemberdayaan pendidikan, yaitu sebagai penyangga dana pendidikan. Wakaf Pesantren Al-Hikmah semenjak berdirinya menegaskan bahwa semua aset pondok adalah wakaf untuk pendidikan, penggunaan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat di YPPP Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes diaplikasikan melalui

¹⁶ Edi Setiawan, "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes," *Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016), hlm 14.

kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Ekonomi, kesehatan, sarana, pendidikan dan keagamaan. Faktor pendukung pengelolaan wakaf di YPPP Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes, diantaranya: a) Kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada pesantren dan pengasuhnya, terutama tokoh KH. Masruri Abdul Mughni dengan segala kharismanya. b) Aset wakaf YPPP Al-Hikmah seluas ± 12,8 ha dengan status hukum yang kuat, aset tanah YPPP Al-Hikmah 95% sudah bersertifikat wakaf, 4% sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari KUA, 1% berupa akta jual beli dan lainnya. c) Potensi pasar yang cukup besar dengan jumlah santri yang mencapai 5000 orang dan frekuensi kunjungan orang tua (wali santri) yang sangat tinggi.

2. Masalah

1. Pengertian masalah

Ditinjau dari segi *tashrif* atau morfologinya, kata *masalah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *masalah* dan kata *manfa'ah* bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, kata *masalah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kebaikan, kegunaan, kepentingan dan manfaat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *masalah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang dapat membahayakan.

Maslahah secara terminologi, didefinisikan dengan cukup beragam di kalangan ulama, di kalangan ulama usul fiqh khususnya.

a. Al-Gazaali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa *maslahah* menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Tetapi, hakikatnya adalah *al-muhaafazhah 'alaa maqsud al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Sementara menetapkan hukum yang terdiri dari lima unsur adalah tujuan syarak yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai *maslahah*, dan sebaliknya unsur yang menyalahi hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.

Bagi Al-Gazali, hukum Allah (Syari'at) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis secara umum memiliki rasionalitas hukum (*ta'lil al-ahkam*), artinya setiap ketentuan yang ada dalam dua sumber hukum tersebut memiliki tujuan (*maqasid*). Dengan melalui *maqasid*, ide pokok Tuhan tersembunyi di balik firmanNya yang tertulis, dan dapat dijadikan landasan untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari semua aturan yang ditetapkan untuk makhlukNya. Serta masalah-masalah yang tidak tercover secara tekstual dapat diidentifikasi pula.

Menurut Al-Gazali, *maslahah* yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau *maslahah* menurut pandangan Tuhan, bukan semata *maslahah* dalam persepsi manusia, sebab kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia sampai akhirat nanti. Menurut Al-Gazali, *maslahah* terbagi dalam tiga kategori. Pertama, *maslahah mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang sejalan dengan kehendak Allah, dalam kasus ini Al-Gazali memberi sebuah contoh, dengan hukum haramnya segala

sesuatu yang memabukkan karena diqiyaskan dengan arak (*al-khamar*), kedua, *masalahah batilah (mulghah)*, *masalahah* yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Contoh yang diberikan Imam Al-Gazali berkaitan dengan *masalahah* ini adalah penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang mewajibkan seorang raja untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, agar berefek jera, sebagai kafarat (tebusan) atas hubungan suami istri yang dilakukan di siang hari bulan Ramadhan, dengan alasan kalau raja disuruh membayar *kafarat* dengan memerdekakan budak,

Ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh syari'at, seperti urutan kafarat, dalam nash, maka mereka tidak akan jera. Kalau logika berfikir seperti itu ditetapkan, maka seluruh bangunan hukum islam akan roboh dan diubah sesuai dengan selera manusia.

Sementara *masalahah* yang ketiga adalah, kemaslahatan yang nash (teks Al-Qur'an maupun Hadis), membiarkannya tanpa ada kejelasan, apakah termasuk *masalahah mu'tabarrah* (dibenarkan menurut syara'), atau *masalahah mulghah*, (ditolak oleh syara'), kemaslahatan jenis ini disebut *masalahah mursalah* (lepas tanpa ketentuan), kemaslahatan ini menurut Imam Al-Gazali, selagi termasuk dalam hal yang mendesak (*darurah*, primer) dan mencakup kemaslahatan umum adalah boleh melakukannya, seperti dibolehkannya menyerang orang-orang kafir yang menjadikan orang-orang islam sebagai tameng, walaupun tindakan tersebut bisa mengakibatkan jatuhnya korban dari salah satu kaum muslimin yang dijadikan tameng tersebut.¹⁷

¹⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*, ed. oleh Mahbub Dje (Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm 36-37.

- b. Al-Thufi (L 675 M – W 716 M) menjelaskan bahwa *masalahah* dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, *masalahah* berarti sebab yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, *masalahah* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.
- c. Al-Rabi'ah menyatakan bahwa *masalahah* adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hambanya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.¹⁸

Mencermati dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sebab mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Maka dapat difahami bahwa penekanan *masalahah* dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari *masalahah* itu sendiri, yaitu tujuan syariat.

2. Masalahah berdasarkan konteks legalitas formal

Standar keserasian atau keselarasan anggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran *munaasib masalahah* dengan tujuan *syaari'* dalam menetapkan syariat, melahirkan pembagian *masalahah* dalam konteks sah tidaknya sebuah *masalahah*, yang terdiri dari *al-*

¹⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahah dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm 1-5.

masalah mu'tabarah, al-maslahah mulgaah, dan al-maslahah al-maskut 'anhaa.

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang mendapatkan petunjuk langsung dari *syaari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu *masalah*.
- 2) *Al-maslahah al-mulgaah*, atau *masalah* yang ditolak, adalah *masalah* yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, akan tetapi syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh *masalah* itu.

Contohnya: seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Bagi orang tersebut, berpuasa dua bulan berturut-turut adalah sanksi yang paling baik, karena diperkirakan dengan cara inilah yang akan membuat jera padanya untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Pertimbangan ini memang masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *syaari'* dalam menetapkan hukum, yaitu memberi efek jera kepada hambanya yang melakukan pelanggaran. Namun prasangka menurut akal tersebut, menurut *syaari'* ternyata tidak demikian, tapi justru membuat hukum yang berbeda dengan itu, yakni justru mewajibkan memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini dianggap

kurang relevan untuk membuat jera kepada orang atau orang yang berkedudukan.

3) *Al-masalahah al-maskut 'anhaa*, yaitu masalah yang keberadaannya didiamkan oleh syariat, tidak didukung oleh syariat dan tidak pula ditolak oleh syariat, dengan dalil yang terperinci. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-masalahah al-garibah*, yaitu *masalahah* yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syaathibi mengatakan bahwa *masalahah* seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.

b) *Al-masalahah al-musalah*, oleh beberapa ulama memberikan istilah yang berbeda, misalnya *al-munaasib al-mursal*, *istishlah*, dan *istidlaal al-mursal* yaitu *masalahah* yang diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (Al-Qur'an dan hadis). *Masalahah* yang dimaksud adalah *masalahah* yang secara umum ditunjuk oleh Al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses *bayaani* maupun *ta'lili*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.¹⁹

Muammar Bakry memberikan catatan tersendiri dalam hal prioritas terkait ketiga klasifikasi tersebut. Muammar Bakry menekankan bahwa jika terjadi perebutan kepentingan diantara *masalahah* tersebut dalam skala urutan (*tafaadhul*), yang paling utama didahulukan adalah *masalahah mu'tabar*.

¹⁹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Masalahah dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm 21-28.

Alasan mendahulukan *masalah mu'tabarah* antara lain, *masalah* ini didukung oleh dalil syariah, karena 'illah *masalah* ini dinyatakan dalam teks yang mana tidak terjadi pada *masalah mursalah* kecuali sebatas didukung oleh *maqaashid al-syari'ah*. Hanya saja, Muammar Bakry memberikan catatan khusus bahwa kaidah ini digunakan jika antara *masalah mursalah* tidak lebih tinggi nilainya dari pada *masalah mu'tabarah*, sebagaimana yang terjadi pada kasus tidak diberlakukannya hukum potong tangan oleh 'Umar. Sehingga jika *masalah* lebih tinggi dari nas, maka yang didahulukan adalah *masalah*. Hal ini berdasar pada kaidah: Apabila *masalah* bertentangan dengan nas, maka *masalah* yang memiliki posisi *dharuriyyah* lebih unggul, dan nas lebih unggul jika posisi *masalah* hanya sekedar *tahsiniyyah*.²⁰

3. Wakaf

a. Jenis Wakaf

Wakaf dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam tergantung cara penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaannya, yaitu:

1) Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif, dimana harta kekayaan atau pokok tetap wakaf digunakan secara langsung untuk kepentingan umum. Wakaf biasanya digunakan di Indonesia untuk membangun masjid, mushola, sekolah, panti asuhan, dan kuburan. Selama ini penerapan wakaf dari segi sosial sangat berhasil, terutama untuk kepentingan ibadah. Jika alokasi wakaf hanya terbatas pada hal-hal

²⁰ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahah dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm 29-30.

tersebut di atas, maka pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat kurang menguntungkan. Kemakmuran ekonomi masyarakat yang diharapkan melalui lembaga wakaf tidak akan tercapai secara optimal jika tidak diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara menguntungkan.²¹

2) Wakaf Produktif

Strategi penanganan sumbangan wakaf dari masyarakat dikenal dengan wakaf produktif. Strategi ini memerlukan mengubah hadiah ini menjadi surplus yang berkelanjutan dengan membuatnya produktif. Sumbangan untuk wakaf dapat berupa aset bergerak dan tidak bergerak, seperti uang tunai dan logam mulia atau real estat dan bangunan. Kelebihan wakaf yang menguntungkan ini berfungsi sebagai sumber dana abadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi.

Hakikatnya wakaf itu harus diproduktif karena untuk berproduksi mencapai tujuannya, sedangkan hasil yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (mauquf alaih). Umar ibn al-Khattab mendirikan wakaf pertama, yaitu untuk kebun yang subur di Khaybar. Kebun kemudian dikelola, dan hasilnya untuk kepentingan lingkungan.²²

Jika ditinjau dari perspektif untuk siapa wakaf itu dirancang, ada dua kategori:

1) Wakaf ahli

Wakaf khairi yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga biasa dinamakan wakaf dzurri. Apabila seseorang mewakafkan sebahagian tanahnya

²¹ Study Naratif And Wakaf Produktif, "Wakaf dalam Hukum Islam Studi Naratif Wakaf Produktif dan Pengembangannya Melalui Investas" (UIN Sunan Ampel, 2015), hlm 30.

²² Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif," *Jurnal UIN Sumatera Utara*, (2016), hlm 3.

kepada anaknya, juga kepada cucunya, maka wakafnya itu sah dan yang berhak mengambil manfaatnya itu adalah mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jenis wakaf ini (wakaf ahli/dzurri) biasanya juga disebut wakaf *'ala aulad*, yaitu wakaf yang di khususkan untuk kepentingan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan kerabat, secara hukum islam wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya, di ujung hadis tersebut dikatakan yakni:

“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebainya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang dengan tegas untuk kepentingan agama dan kepentingan umum, seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan pembangunan jembatan, sekolah, masjid, panti asuhan, rumah sakit dan sejenisnya. Wakaf jenis ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab, beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan dengan umum, tidak ada batas penggunaannya, ia mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum ini bisa mencakup banyak hal, seperti pendidikan, jaminan sosial, pertahanan, kesehatan, keamanan dan semacamnya. Dalam tinjauan penggunaannya, jenis wakaf ini

sesungguhnya yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.²³

b. Manfaat Wakaf

- 1) Bidang perekonomian misalnya pemberian modal usaha untuk dhuafa baik berupa materi maupun softskill

Dengan memberikan bantuan modal bagi dhuafa diharapkan akan menimbulkan kemandirian usaha bagi dirinya dan keluarganya, sehingga usahanya tidak lagi tergantung kepada rentenir atau tergantung kepada bunga yang memberatkan, dari kemandirian usaha, akan mampu membuka lapangan pekerjaan terutama untuk sesama kaum dhuafa.

- 2) Bidang pendidikan dhuafa

Manfaat dalam bidang pendidikan diantaranya adalah bantuan dalam bentuk beasiswa, bantuan dalam bentuk fasilitas pendidikan (sarana prasarana disekolah) untuk desa tertinggal, pengadaan buku-buku bacaan gratis untuk dhuafa serta proyek riset teknologi pengembangan pendidikan.

- 3) Bidang sosial keagamaan

Manfaat bidang sosial keagamaan adalah pembangunan masjid atau mushalla dilingkungan dhuafa dan pembebasan lahan untuk pekuburan di lingkungan dhuafa, perhatian serius pada bidang sosial keagamaan perlu untuk diberikan karena faktor agama memiliki peran penting dalam mengendalikan sikap putus asa yang biasanya dimiliki oleh kaum dhuafa, para kaum dhuafa perlu dibimbing dengan adanya fasilitas keagamaan agar tumbuh semangat dalam dirinya untuk

²³ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 75-77.

senantiasa mendekati diri kepada Allah SWT.²⁴ Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat wakaf lainnya, baik itu yang berupa untuk kepentingan umum maupun individu yang pada intinya demi kebaikan umat.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan dalam sebuah perwakafan sangatlah dibutuhkan, sebab terealisasinya wakaf ditentukan seberapa bagus tata kelolanya, kendati demikian maka perlu ada aspek pendukung sehingga pengelolaan wakaf ini dapat berjalan dengan semestinya sehingga wakaf menjadi sumber terciptanya kebutuhan umat yang membutuhkan, maka undang-undanglah yang menjadi salah satu yang rujukan sebagai tolak ukur betul dan tidaknya tatanan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam mengelolah wakaf sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, konsep pengelolaan ini sangat cocok dalam penelitian ini, yang mana lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pengelolaan wakaf di pondok pesantren Al-Risalah Batetangga.

2. Masalah

Berdasarkan makna dari definisi *masalah* itu sendiri, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya *masalah* adalah sesuatu yang bermanfaat dan menjauhkan dari *mafsadah*, maka berkaitan dengan penelitian ini, yang berawal dari sebuah *masalah* dalam hal pengelolaan, mungkin saja karna disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga menyalahi dari beberapa, aturan yang telah

²⁴ Ika Rinawati, "Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia," *Perbankan Syariah*, (2021), hlm 9–12.

ditetapkan, dan mungkin teori masalahlah yang lebih cocok untuk digunakan oleh peneliti dalam mengungkap permasalahan dalam penelitian ini.

3. Wakaf

Wakaf merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian ini, maka teori wakaf dalam penelitian ini sangatlah bermanfaat, sebab dengan teori ini, peneliti dapat lebih mudah mengetahui wakaf itu seperti apa, tatakelolanya bagaimana, pelaksanaannya sesuai apa, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori wakaf untuk mengetahui status wakaf lelang sebagaimana yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Berdasarkan pengertian serta beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa judul dari penelitian ini adalah analisis *masalahah* dalam pengelolaan wakaf, dengan memfokuskan penelitian terhadap penerapan *masalahah* sistem wakaf lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.


D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan judul yang dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah saya ajukan. Adapun penjelasan bagannya yakni untuk menganalisis masalah dalam pengelolaan wakaf yang diterapkan dipondok pesantren Al-Risalah Batetangnga. Perkembangan wakaf di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga yang dimaksud disini adalah langkah-langkah seperti apa kira-kira yang membuat banyak orang mewakafkan sejumlah hartanya sehingga pembangunan dipondok pesantren cepat dalam perkembangannya, maka salah satu yang membuat orang

mewakafkan hartanya dipondok, sebab dilihat dari strategi pengelolaan wakafnya yang cukup baik.

Wakaf lelang lah yang menjadi salah satu alasan sehingga cukup banyak wakaf yang masuk dari pihak wakif, namun sampai sekarang peneliti belum menemukan secara pasti mengenai tinjauan yang lebih pasti mengenai wakaf lelang itu sendiri, maka diperlukan tiga teori dalam penelitian ini sebagai bahan untuk mencari tau terkait tinjauan langsung mengenai wakaf lelang yang diterapkan di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga. Yang pertama, wakaf yakni sebagai tinjauan yang lebih jelas mengenai wakaf, yang kedua, pengelolaan menurut undang-undang, yang ketiga, masalah sebagai tinjauan untuk mengetahui sebab yang melatarbelakangi masalah yang muncul.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pikir, maka penulis mencoba menggambarannya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Tanpa mengabaikan literatur metodologis lainnya, metodologi penelitian yang digunakan dalam proposal ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Metodologi penelitian dibagi menjadi beberapa bidang dalam buku ini, termasuk jenis penelitian, penekanan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan alat analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan metode statistik atau teknik kuantifikasi lainnya (pengukuran).²⁵

Penelitian ini terdiri dari kerja lapangan atau pekerjaan yang mencoba mengumpulkan informasi dari area atau bidang tertentu. Sehubungan dengan penelitian ini, maka tindakan yang dilakukan atau pengumpulan data diperlukan untuk analisis data.²⁶ Penelitian ini merupakan analisis deskriptif tentang sesuatu sebagaimana adanya seseorang, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu. Suatu metode untuk mempelajari sekumpulan orang, suatu objek, serangkaian keadaan, aliran pemikiran, atau serangkaian kejadian terkini adalah penelitian deskriptif.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan

²⁵ Wiratna Sujarmi, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm 19.

²⁶ Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditma, 2011), hlm 20.

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonsia, 2011), hlm 54.

pendekatan deskriptif yang mengungkap masalah yang nampak dari mencari fakta-fakta tentang strategi pengelolaan wakaf di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga yang fokus penelitiannya mengarah pada bagaimana masalah dalam pengelolaan wakaf dan seperti apa sistem pengelolaan wakaf yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga berada di Kanang Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pesantren ini didirikan pada tanggal 19 Agustus 2015. Dengan corak pesantren *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Pondok Pesantren Al-Risalah didirikan pada Rabu 19 Agustus 2015 di bawah naungan Yayasan Harisah al-Gifary. Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga didirikan oleh H. Bedong, H. Muhdin Bedong, M.Pd., Dr. Abdul Gaffar Bedong, M.Th.I. Dengan pengasuh Kiyai Mudir, S.Pd.I. Dan Ketua Yayasan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini selama 45 hari berdasarkan waktu yang digunakan dalam mengumpulkan data, seperti: Wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga memakai waktu selama 45 hari.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan secara verbal bukan numerik. Beberapa metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif ini. Wawancara, observasi dan analisis dokumen, adalah beberapa contohnya. Dengan mengambil gambar, membuat rekaman, atau membuat video visual, data juga dapat diambil dengan cara lain.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari lokasi penelitian, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian.

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari pengurus pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang melengkapi data primer yang ditemukan dalam publikasi seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan makalah lain yang berkaitan dengan

subjek studi tertentu. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber selain lapangan yang sebenarnya, seperti buku, dokumen, dan surat kabar.²⁸

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber informasi yang tidak berkaitan langsung, seperti informasi dari bahan bacaan berupa buku, majalah, literatur, surat kabar, dan informasi tentang teknik manajemen wakaf.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif. kemudian menggunakan sejumlah teknik ilmiah sebagai landasan untuk menemukan solusi atas masalah ini. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian:

1. Wawancara

Obrolan dengan tujuan yang pasti adalah wawancara. Dengan menggunakan strategi ini, peneliti dan responden berbicara tatap muka untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian.²⁹

Adapun teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan beberapa pengurus di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga. Untuk mendapatkan sumber data lebih lanjut.

²⁸ Kun Marianti Jujur Suriyati, *Sosiologi Untuk SMA Dan MA* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 110.

²⁹ Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, (2019), hlm 14.

2. Observasi

Metode pengumpulan data, observasi berarti melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk mengamati secara dekat tindakan yang dilakukan.³⁰ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai yaitu beberapa pengurus di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah kata benda yang juga dapat berfungsi sebagai kata kerja (dokumen). Untuk mendokumentasikan menyiratkan untuk memberikan dokumen atau untuk menunjukkan bahwa dokumen ada untuk menetapkan suatu titik. Dokumen, bila digunakan sebagai kata benda, mengacu pada wadah informasi, data yang telah direkam atau disimpan di dalamnya, dan maknanya yang digunakan untuk penelitian, kesaksian, studi, hiburan, dan tujuan lainnya. Oleh karena itu, dokumen dapat memiliki berbagai arti dan cakupan yang sedikit berbeda.³¹

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar yang terkait strategi pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

F. Uji Keabsahan Data

Verifikasi keakuratan data, keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah topik utama pembahasan dalam karya ini. Hal ini terkait dengan fakta bahwa triangulasi adalah metode validasi data

³⁰ Budhi Waluyo Ayudia, Edi Suryanto, "Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laporan Hasil Observasi pada Siswa SMP," *Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, (2016), hlm 36.

³¹ Purwono, "Konsep Dan Definisi Dokumentasi," *Evaluation*, (2017), hlm 2.

yang paling populer dalam tesis mahasiswa. Intinya, triangulasi adalah strategi multi-metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memeriksa data.³² Dalam hal penyelidikan data, triangulasi mengacu pada proses verifikasi keakuratan data yang memanfaatkan informasi tambahan (data) seperti sumber, teknik, peneliti, dan teori. Triangulasi sumber dan teknik digunakan dalam uji validitas data penelitian ini.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber mengacu pada membandingkan data yang diperoleh dari informan atau sumber yang berbeda. Keandalan data dapat dipertajam dengan menggunakan tiga atau lebih sumber untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan selama penelitian.³³ seperti membandingkan temuan pengamatan dengan wawancara, apa yang dikatakan individu di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi, dan hasil wawancara dengan metodologi saat ini. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu beberapa pengurus Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

2. Triangulasi Metode

Mengecek kembali data hasil observasi dan wawancara dengan dokumentasi pendukung digunakan metode triangulasi. Pendekatan triangulasi memungkinkan perolehan data yang sama melalui penggunaan banyak metode pengumpulan data, seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian, dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif, sedangkan dokumentasi bertujuan untuk menangkap citra wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga. Sementara wawancara

³² S. Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Ilmu Pendidikan*, (2016), hlm 75.

³³ Mariyan Andarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Historis*, (2020), hlm 194.

dimaksudkan untuk mengumpulkan data untuk penelitian, juga melibatkan sejumlah pejabat Pondok Pesantren Al-Risalah Batatetangga.

G. Teknik Analisis Data

Analisis hasil setelah pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab pengumpulan fakta di lapangan harus berjalan seiring dengan analisis data. Oleh karena itu, pendekatan analisis berikut dapat digunakan untuk melakukan analisis data selama proses studi:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

memilih prosedur dengan fokus pada merampingkan, mengabstraksi, dan mengubah data yang belum diproses yang dihasilkan dari catatan tertulis terkait kerja lapangan. Seperti yang dapat diamati dari kerangka konseptual penelitian, kesulitan penelitian, dan strategi pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, proses ini berlanjut di seluruh penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Reduksi data digunakan untuk merampingkan informasi yang ditemukan oleh data mining lapangan.³⁴

2. *Data Display* (Penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alur, dan representasi visual lainnya.³⁵

Kumpulan data yang sistematis yang memungkinkan adanya potensi untuk membuat kesimpulan, menurut *Miles dan Huberman*, adalah penyajian data. Tahap ini dicapai dengan menyediakan kumpulan data terorganisir yang


³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, (2018), hlm 91.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 252-253.

memungkinkan kesimpulan. Untuk dapat melihat gambaran besar atau aspek-aspek tertentu dari gambaran besar tersebut, dilakukan penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut *Miles* dan *Huberman*, langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan. Proses analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Peneliti mengungkapkan temuan yang diambil dari data di bagian ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginterpretasikan data dengan mencari koneksi, paralel, atau ketidaksesuaian. Dengan membandingkan kesesuaian pernyataan tesis subjek penelitian dengan makna yang diungkapkan dalam prinsip-prinsip dasar penelitian, kesimpulan dapat dicapai.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, bahwasanya isi/hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai *masalah* dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, adapun alasan mengenai memilih judul terkait persoalan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sebab besar kemungkinan salah satu penyebab cepatnya perkembangan dan pertumbuhan santri serta Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, merupakan dari wakaf itu sendiri, sebab bila dilihat dari sejarah awal pendirian Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, didirikan murni di atas lahan tanah wakaf baik lahan maupun infrastruktur bangunan awal yang ada di Pondok Pesantren Al-Risalah. Selain itu sistem wakaf lelang ini juga merupakan sistem perwakafan yang baru muncul belakangan, maka dari itu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini untuk mencari data yang ada di lapangan adalah, tentunya Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, Pembina Yayasan, dan juga Sekretaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Pedoman wawancara untuk menemukan data valid dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua bagian, yakni: pedoman wawancara yang pertama di tujukan untuk Sekretaris Pondok, yang mana inti dari pertanyaannya memfokuskan wakaf sejauh ini yang ada di Pondok Pesantren, baik itu dalam hal eksistensinya, jenisnya, strateginya, pengembangannya, juga faktor penghambat dalam pengelolaannya, serta beberapa hal lain yang serupa. Kemudian bagian yang kedua adalah, wawancara yang ditujuakan kepada Ketua Yayasan dan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, adapun pada pertanyaan ini memfokuskan terkait sistem wakaf lelang

yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, yakni terkait legalitasnya dalam agama maupun Undang-undang, alasan menggunakan sistem wakaf lelang, status *masalah* dalam wakaf lelang, juga penerapan *masalah* dalam sistem wakaf lelang di Pondo Pesantren Al-Risalah Batetangnga, serta beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini.

A. Hasil Penelitian

1. Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Pembangun dan perkembangan Pondok Pesantren Al-Risalah yang cepat memanglah tidak luput dari peran wakaf itu sendiri, sebagaimana informasi yang telah didapatkan dari informan pertama Muhammad Ali Akbar, S.Sos., M.Pd. Selaku Sekretaris pondok, mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa, wakaf ini memang salah satu item dalam rangka untuk memajukan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetngnga, karena bantuan-bantuan dari masyarakat, inilah yang menyebabkan misalnya, bisa difungsikan baik untuk pembebasan lahan, maupun dalam rangka pembangunan secara fisik baik itu musolla maupun misalnya ruangan kelas, bisa kita lihat bahwa perkembangan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga ini tidak lepas dari banyaknya kepercayaan masyarakat terkait dengan bantuan, salah satunya adalah, wakaf baik secara tunai maupun misalnya lelang tanah yang bisa kita lihat bahwa terkadang disini juga ada tanah itu yang biasanya Rp150.000/meter, dan inilah yang menyebabkan perluasan lahan itu agak mudah di pondok kami”.³⁶

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh Ust.Muhammad Ali Akbar mengindikasikan bahwa memang beliau cukup bayak tau terkait banyaknya wakaf yang masuk di Pondok Pesantren Al-Risalah, sebab menjadi salah satu tugas beliau di pondok dalam menangani perwakafan yang masuk, sebagaimana yang telah dikatakan beliau tadi bahwa, ini semua tidaklah lepas dari banyaknya kepercayaan

³⁶ Muhammad Ali Akbar, Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

masyarakat itu sendiri, sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberikan apa yang dapat mereka berikan sesuai kemampuannya, maka dengan demikian karena banyaknya masyarakat yang ingin turut ikut beramal/berwakaf, sehingga tidaklah heran bilamana pembangunan di Pondok Pesantren cukup cepat.

Wakaf tentunya memiliki banyak banyak jenis, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan digolongkan menjadi 3 bagian, yakni: Benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Berkenaan dengan hal demikian maka adapun jenis wakaf yang lebih sering diterima di Pondok Pesantren Al-Risalah, sebagaimana penjelasan dari informan bahwa:

“Kalau dari segi hal tersebut yang kami jumpai selama ini sebagai pengurus bahwa wakaf itu yang paling dominan itu adalah wakaf secara uang tunai, tapi orientasinya berkaitan dengan pembebasan lahan, makanya perlu kita lihat bahwa ternyata pembebasan lahan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga itu agak mudah, karena kenapa, banyaknya pewakaf-pewakaf itu lebih menyukai terkait dengan pembebasan lahan, karena dianggap lebih real katanya, dan itu akan bertahan sepanjang masa, nah itulah salah satu kenapa misalnya pewakaf itu berkaitan dengan pembebasan lahan terkadang agak mudah dan agak cepat, sehingga pembebasan lahan pun terkadang cepat terselesaikan, meskipun ada pewakaf memang mempercayakan langsung kepada pondok untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, yang penting terkait dengan kebutuhan Pondok dan lain-lain”.³⁷

Berdasarkan penjelasan beliau, bahwa adapun jenis benda wakaf yang lebih sering diterima oleh pihak pondok dari para pewakif adalah berupa wakaf uang, namun adapun wakaf uang ini, orientasinya itu lebih sering digunakan untuk pembebasan lahan, hal demikian terjadi sebab para pewakif justru sangat menyukai wakaf dengan cara demikian, sebab para pewakif berfikir bahwa, dengan wakaf uang yang dipergunakan untuk pembebasan lahan, justru sangat real/pasti, dikarenakan lebih

³⁷ Muhammad Ali Akbar, “Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (*Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023*).

bertahan lama, disisi lain wakaf uang ini juga lebih mudah bila dibandingkan dengan wakaf yang lain, sebab mengikut perkembangan zaman yang serba moderen, cepat dan simpel.

Sejauh ini banyak ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya berupa tanah untuk dibangun bangunan demi kepentingan ummat, yang hanya di gunakan sebatas itu saja tanpa tidak menghasilkan, atau biasanya disebut dengan wakaf konsumtif, padahal disisi lain ada juga wakaf berupa produktif, yakni wakaf yang dapat menghasilkan, dan wakaf jenis inilah yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat, sehingga pihak Pondok Pesantren Al-Rislah Batetangnga mengembangkan wakaf produktif, guna agar kiranya wakaf itu dapat menghasilkan, sehingga adapun penghasilan dari wakaf ini, nantinya itu akan dapat dipergunakan sesuai peruntukan wakaf itu sendiri, selain itu kalau berbicara terkait pengelolaan wakaf itu sendiri, sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan, bahwa memang semestinya wakaf itu harus dikelola dan dikembangkan (di produktifkan). Adapun mengenai wakaf produktif saat ini yang terus dikembangkan oleh pihak pondok sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sekretaris Pondok Pesantren Al-Rislah bahwa:

“Terkait dengan wakaf ini, karena ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Pondok Pesantren, makanya pengelolaan wakaf ini betul-betul dikelola sebaik mungkin, karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, makanya setiap pewakaf itu dilakukan pendataan secara berkala, supaya terdeteksi sekian banyak misalnya uang masuk dan asas manfaat dan kemanfaatan juga kemana, karena kita juga lihat bahwa uang-uang pewakaf ini semestinya di peruntukkan betul-betul untuk kepentingan kemaslahatan bersama, baik untuk misalnya pembebasan lahan misalnya sebagaimana yang saya bilang tadi, sekaligus misalnya dalam segi pembangunan secara fisik, karena ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kita terus jaga supaya masyarakat betul-betul mempercayai Pondok Pesantren Al-Rislah Batetangnga, ketika

mewakafkan misalnya di Al-Risalah itu betul-betul dipergunakan sebagaimana mestinya, makanya dilakukan pendataan, diupgret baik secara berkala dimedia sosial dan sebagainya maupun di secara internal, supaya terdeteksi berapa wakaf itu masuk, baik misalnya setiap bulan, misalnya setiap tahun, supaya bisa terdeteksi ternyata pewakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga itu sekian jumlahnya dan jumlah secara nominalnya juga bisa dihitung secara berkala”.³⁸

Berdasarkan penjelasan dari beliau sangat mencerminkan pengelolaan wakaf itu yang semestinya, baik itu dari segi manajemennya, pemanfaatannya dan terlebih lagi sangat menjaga kepercayaan dari pewakif itu sendiri, tanah wakaf misalnya yang kemudian didirikan bangunan diatasnya sehingga dapat memberi manfaat secara terus-menerus, atau mungkin dapat menghasilkan, sebagaimana koperasi Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga atau sering disebut dengan nama Risalah Mart. Yang bahkan kalaw dilihat penghasilan dari koperasi ini sudah dapat meringankan sedikit beban operasional di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Adanya sumbangsi wakaf yang begitu besar di Pondok Pesantren Al-Risalah tantunya dapat memberikan pengaruh positif bagi pondok itu sendiri, berkaitan dengan demikian, maka adapun peran wakaf terhadap eksistensi Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ust.Muhammad Ali Akbar bahwa:

“Saya bahasakan bahwa pondok pesantren ini mengalami kemajuan tidak lepas dari banyaknya sumbangsi dan kepercayaan dari masyarakat dalam mewakafkan sebagian hartanya, dalam rangka untuk pembangunan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, makanya itu tadi saya bilang, bahwa kepercayaan masyarakat di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga itu pengurus betul-betul menjaga itu supaya masyarakat juga bisa melihat apa-apa misalnya yang sudah disumbangkan itu, dan dia bisa lihat bahwa apa yang secara

³⁸ Muhammad Ali Akbar, “Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (*Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023*).

real dari hasil sumbangan atau wakaf yang telah diberikan oleh masyarakat tersebut”.³⁹

Berdasarkan yang telah dijelaskan sama beliau, bahwasanya kemajuan Pondok Pesantren ini tidak pernah lepas dari keikutsertaan masyarakat dalam membangun Pondok Pesantren, baik secara materi maupun fisik, bahkan sampai sekarang bila dilihat hampir semua infrastruktur yang ada di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga merupakan wakaf, ini membuktikan, bahwa eksistensi wakaf terhadap Pondok Pesantren sampai saat ini dalam perkembangannya masih baik, bahkan sampai kapanpun, sebab dasar bangunan dan tanah awal Pondok Pesantren Al-Risalah adalah merupakan wakaf.

Tentunya dalam menarik simpatisan dari para pewakif tidaklah mudah sebab banyak tempat berwakaf yang tersebar dimana-mana, maka mungkin yang menjadi salah satu alasan dari pihak pewakif adalah kepercayaan terhadap Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga yang sudah tertanam dari sejak awal, terkait dalam mengelolah wakaf. Sebab menjadi nadzir wakaf tidaklah mudah karena ini berkaitan dengan dana ummat yang semestinya harus dipertanggungjawabkan dengan cara mengelolah seta mengembangkan dengan sebaik-baik mungkin, Dan dari segi strategi pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, yang membedakan bila dibandingkan dengan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren lainnya, berdasarkan penjelasan dari Ust. Muhammad Ali Akbar bahwa:

“Kalau berkaitan dengan strategi wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sebenarnya tidak adaji yang sebetul-betul, karena ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat itu, makanya selalu kita melakukan asas keterbukaan kepada masyarakat, bahwa setiap pewakaf itu didata secara berkala, supaya masyarakat juga secara luas itu bisa melihat sejauh mana misalnya jumlah

³⁹ Muhammad Ali Akbar, “Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (*Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023*).

pewakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sekaligus kita juga terkadang hanya sekedar pasang-pasang baliho, ketika ada perluasan lahan, terkadang kita pembebasan lahan itu kita hitung per meter, terkadang Rp150.000, atau Rp100.000/meter, dan itu cepat terselesaikan terkait dengan pembebasan lahan, cuman itu saja yang terkadang kita lakukan, kalaw sejauh strategi bagaimana-bagaimana, tidak sejauh itu, tapi strateginya hanya bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat itu tadi supaya betul-betul masyarakat mempercayai bahwa Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, itu segala wakaf yang masuk betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan kemaslahatan bersama”.⁴⁰

Sejauh ini, kalau terkait strategi yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, tidak jauh berbeda sebagaimana strategi yang di terapkan di Pondok-pondok Pesantren pada umumnya, walaupun ada perbedaan, paling hanya sekelumit saja dari banyaknya persamaan yang ada, jadi adapun itu dari strategi pengelolaan wakaf yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga adalah kepercayaan, yakni menjaga sebaik mungkin kepercayaan yang telah diberikan oleh para pewakif dan dapat dibuktikan secara ilmiah dan adanya asas keterbukaan akan memberikan informasi kepada para pewakif mengenai wakaf di pondok, sehingga semua pewakif dapat melihat bahwa betul-betul wakaf yang masuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, dan sesuai dengan peruntukan si pewakif. Selain itu berbicara tentang pengelolaan wakaf biasanya ada sedikit hambatan dalam pengelolaan itu, atau malah justru perjalanannya mulus tanpa ada sedikit hambatan, berikut sebagaimana penjelasan Ust.Muhammad Ali Akbar bahwa:

“Terkait dengan faktor penghambat saya rasa kita selalu berfositif thingking, bahwa selama ini terkait dengan wakaf masuk, alhamdulillah bahwa terkait dengan kendala-kendala, kita juga tidak menemukan kendala secara signifikan, karena kita juga hanya memberikan kepercayaan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan-pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga itu

⁴⁰ Muhammad Ali Akbar, “Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (*Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023*).

betul-betul dikelola dengan baik, dikelola sesuai dengan peruntukannya, bahwa misalnya uang-uang yang masuk dari masyarakat, itu betul-betul kita perlihatkan kepada masyarakat secara real, ini wakaf hasil dari masyarakat itu sendiri”.⁴¹

Berdasarkan penjelasan beliau bahwa ia belum pernah menemukan masalah yang signifikan, artinya bukan berarti bahwa tidak pernah ada masalah, hanya saja masalah yang pernah ada, belum dianggap serius bahkan dianggap sebagai bukan masalah, sebab beliau dalam menjalankan tugasnya selalu berfokus thingking, terhadap kendala-kendala bila mana ada yang ditemukan dalam pekerjaan.

Wakaf lelang saat ini di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga menjadi salah satu jenis wakaf yang lebih sering digunakan, mungkin karena disebabkan oleh beberapa faktor yang memang lebih memudahkan, bila dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya. berkenaan dengan hal demikian maka adapun penjelasan dari informan ke 2 mengenai masalah dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, adalah:

“Lagi-lagi masalah itukan ada 3 sesungguhnya, yang pertama kalau kita berbicara terkait tingkatannya, yang pertama adalah, ada tingkatan yang disebut dengan masalah daruriyat, kemudian masuk kepada hajiyyat dan tahsiniyyah. Nah aspek pembebasan wakaf ini, itu yang saya golongankan masuk hajiyyat, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk pondok pesantren”.⁴²

Berdasarkan pernyataan Ketua Yayasan, bahwa *masalah* dibagi menjadi 3, yang mana inti dari *masalah* yang tiga ini adalah untuk memudahkan, maka salah satu langkah yang diambil oleh pihak Pondok Pesantren sebagai implementasi atau penerapan dari salah satu *masalah* di atas adalah dengan membawa proposal ke

⁴¹ Muhammad Ali Akbar, “Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

⁴² Muhammad Ali Rusdi Bedong, “Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

politisi-politisi, yang nantinya itu justru arah pondok pesantrennya bisa berubah, karena adanya tekanan-tekanan dari politisi, sehingga aspek *masalah* yang paling relevan adalah, bahwa masyarakat merasa ini adalah milik bersama, sehingga mereka ikut berkontribusi, bukan hanya dalam sistem pendanaan, tetapi dalam aspek-aspek yang lain mereka juga ikut berkontribusi, kemudian dari segi penjagaan misalnya, *masalah* juga wajib menjaga lima unsur misalnya: menjaga agama, ini sudah merupakan sesuatu yang real, bahwa ketika pendanaan Pondok Pesantren itu kuat, maka pembangunannya bagus, maka dari aspek penjagaan agama, anak-anak mudah untuk menuntut ilmu di tempat tersebut, untuk mengkaji pengetahuan agama.

Kemudian menjaga jiwa, sebab ketika sarana tidak bagus, tanahnya tidak luas, pastinya berpengaruh terhadap kesehatan santri, sehingga ketika kita tidak melakukan lelang wakaf, di saat bersamaan pengurus pondok pesantren juga memiliki keterbatasan dalam aspek kemampuan untuk secara harta, kemampuan untuk membebaskan atau membangun menggunakan uang pribadinya, sehingga pihak pondok berharap partisipasi masyarakat itu ada, kemudian menjaga akal, sebab di pesantren itu memang kajiannya adalah bagaimana santri itu bisa memiliki wawasan yang baik, dan ketika sarana tidak mencukupi, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan ilmu yang diterima oleh santri itu sendiri.

Kemudian penjagaan terhadap keturunan, kehormatan, tidak dapat dipungkiri bahwa generasi yang baik sangatlah dibutuhkan, untuk melanjutkan estapet perjuangan para pendahulu, kemudian ada menjaga harta, bahwa dari pada harta-harta yang dimiliki masyarakat itu juga disalahgunakan, maka lebih baik memberi mereka ruang untuk bisa berasamal dengan wakaf, bahkan bila dilihat akhir-akhir ini hampir satu tahun pihak pondok tidak melakukan lelang wakaf lagi, malah justru ada

beberapa dari masyarakat yang bertanya, bahwa kenapa tidak ada lagi pembebasan lahan tanah yang ingin dibebaskan oleh pondok, sebab mereka mau berkontribusi pada aspek itu. Hal demikian menunjukkan bahwa beberapa masyarakat pun lebih menyenangi wakaf lelang.

Maslahah pun dari segi tingkat kekuatannya itu dibagi menjadi 3 bagian yakni :

1. *Maslahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kehidupan manusia, sebab manusia tidak ada artinya, bilamana ajaran yang lima prinsip itu hilang salah satunya.
2. *Masalah hajiyyah* adalah *masalah* yang tingkatan kebutuhannya bagi manusia tidak sampai kepada tingkatan *dharuriyah*, model ini secara tidak langsung sebagai pemenuhan pokok kebutuhan yang lima dharuri, tapi secara tidak langsung menuju arah yang sama, hanya saja dengan fungsi yang berbeda, yakni untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran serta sebagai penyempurna bagi kebutuhan primer dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
3. *Maslahah tahsiniyat*, adalah *masalah* yang kebutuhan hidup manusia, tidak sampai kepada dharuri dan juga tidak sampai kepada *hajiyyat*, akan tetapi kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberi keindahan dan kesempurnaan bagi hidup manusia.

Tiga tingkatan *masalah* di atas, maka adapun *masalah* yang digunakan dalam sistem wakaf lelang ini adalah *masalah* yang tingkatan kedua atau pada tingkata *hajiyyat*, yakni sebagai penyempurna dari lima unsur manusia yang musti dijaga. Beberapa diantaranya adalah:

1. Agama, sebab dengan semakin meningkatnya Pondok Pesantren, akan mengundang lebih banyak lagi anak-anak mudah untuk datang menimba ilmu agama, sehingga dapat menghasilkan generasi-generasi yang betul-betul paham agama.
2. Jiwa, dengan semakin luasnya lahan yang dimiliki Pondok Pesantren maka akan semakin banyak pula pembangunan yang dibangun di dalamnya, sehingga santri dengan leluasa menimba ilmu dimana saja, beda halnya jika lokasinya sempit maka akan sangat berpotensi besar mudah mendatangkan penyakit bagi santri, dan ini sangat mengganggu jiwa santri dan dapat berpengaruh pada proses pembelajarannya.
3. Harta, sehingga ketika tidak melakukan lelang wakaf, maka disaat bersmaan pengurus pondok pesantren juga kan memiliki keterbatasan dalam aspek kemampuan untuk secara harta, kemampuan untuk membebaskan atau membangun menggunakan uang pribadinya, maka berharap partisipasi masyarakat itu ada.
4. Akal, dan ini justru lebih sesuai dengan kajian yang ada di Pondok Pesantren itu sendiri, sebab salah satu faktor mudahnya akal atau fikiran dalam menerima ilmu adalah faktor lingkungan.
5. Keturunan dan kehormatan, maka dengan bekal yang telah di dapatkan dari Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sehingga nantinya dapat mencetak generasi yang berkualitas, serta paham betul tentang agama dan mampu membedakan mana yang hak dan yang bathil.

Dasar hukum penggunaan *masalah* dalam penelitian ini adalah, berdasarkan pada hukum utama dalam Islam, sebab Allah SWT mengutus Nabi Muhammad

SAW sebagai penutup para nabi dan dengan membawa *risalah amaliyah* yang berlaku sampai akhir zaman. Kemudian Allah SWT menyempurnakan nikmatnya dengan menurunkan Al-qur'an untuk menuntun manusia menuju yang terang menderang dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5:15-16:

فَدَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ () يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
() وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus.⁴³

Al-qur'an yang menjadi sumber pertama dari *tasyri' islami* meliputi segala usul dan qawaaid yang diperlukan untuk segala undang-undang aturan. Di dalam Al-qur'an terdapat banyak hukum global mengarah kepada *maqasid al-syari'ah* dan memberi kesempatan kepada para *Mujtahid* yang memiliki kemampuan untuk beristinbat pada perkara-perkara yang tidak ada nasnya pada setiap masa dan tempat. Dan ini merupakan rahasia kekekalan syari'ah, ke universalan kaidah-kaidah umum dan tujuan-tujuannya ketika terjadi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia wajib berlaku adil, wajib bermusyawarah, wajib memelihara hak, wajib menuanikan amanah, wajib menolak kemelaratan, wajib berpegang pada urusan-urusan penting kepada orang ahli dan lain-lain prinsip umum yang dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia serta kebahagiaannya.

⁴³ Al-Qur'an, Kementrian Agama Republik Indonesia (Surabaya, 2018).

Maslahah ini adalah sebenarnya perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan dan menjauhkan dari *mafsadah*, umumnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam menghindarkan kemudharatan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung unsur mafaat layak disebut sebagai *maslahah*, dengan demikian, *maslahah* itu mengandung 2 sisi menarik yaitu: mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sehingga dalam mendefinisikan *maslahah*, itu terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau diamati ternyata hakikatnya atau substansinya sama.

Menurut Imam Al-Gazali asal *maslahah* itu berarti mendatangkan manfaat dan menjauhkan *mudharat*, namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, diantaranya: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut Al-Lez ibn Abdi Al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id Al-Ahkam*, mendefinisikan bahwa arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majazinya* adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut.

Menurut Al-Thufi, *maslahah* adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat dan adat. Definisi ini bersesuaian dengan definisi Al-Gazali yang memandang *maslahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Kesimpulan definisi tersebut, terlihat perbedaan antara *maslahah* dan pengertian bahasa (umum) dengan pengertian *maslahah* menurut hukum syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan patokan dalam pengertian bahasa,

masalah merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat. Sedangkan dalam arti syara', *masalah* yang menjadi titik bahasa dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara', yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tanpa melepas tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan keburukan.⁴⁴

2. Penerapan Masalahah pada Wakaf Lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Maslahah sendiri merupakan gagasan yang dijadikan untuk bahan pertimbangan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan hukum Islam, sebab ada beberapa asas yang terkandung dalam *masalahah*, mengenai pemeliharaan tujuan utama dari hukum islam atau lebih sering disebut *maqasid al-syari'ah*. Beberapa diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka dengan demikian semua sesuatu yang menjamin dari 5 prinsip tadi (ushul) merupakan *masalahah*, dan ketika sesuatu yang bertentangan dengan yang kelima tersebut, merupakan *mafsadat*, atau lawan kata dari *masalahah*.

Definisi *masalahah* diatas dapat diketahui bahwa, sejatinya *masalahah* adalah sebuah gagasan yang dirancang oleh para ulama, dalam mempertimbangkan atau mengambil sebuah keputusan dalam memutuskan sebuah hukum, mengapa kemudian ada sebuah pertimbangan, sebab banyaknya suatu perbuatan yang wajib untuk dilaksanakan, atau bahkan pelaksanaannya di khususkan dengan cara tertentu, akan tetapi karna adanya illat, maka hukum melaksanakan hal tersebut ikut berubah, hal demikian dapat

⁴⁴ Abbas, "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah," *Hukum Diktum*, 2015 hlm 3.

berubah, sebab adanya *masalah* yang berlandaskan pada 5 prinsip tadi. Kendati demikian justru ini malah sesuai dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*.

Dapat dilihat dari segi tujuan syara', bahwa kekuatan *masalah* dalam menetapkan hukum yang secara langsung atau tidak secara langsung berkaitan dengan lima pokok prinsip bagi kehidupan manusia, yakni: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari segi tingkatan dan tuntutan manusia.

1. Dari segi tingkatan dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, *masalah* ada tiga. Dan perlu dibedakan dari ketiga *masalah* ini, sehingga dalam mengambil kemaslahatan, seorang muslim dapat menetapkan prioritasnya itu, yang harus didahulukan adalah kemaslahatan *daruriyyah* dari pada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* juga harus lebih di prioritaskan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.
2. Dengan adanya kecocokan dan keselarasan yang dianggap baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, setelah ditinjau maksud usaha dalam mencari dan menetapkan hukum, karena *masalah* juga itu dengan keserasian dengan tujuan hukum. Dari segi pembuatan hukum *masalah* terbagi menjadi tiga macam, yakni: *Maslahah Mu'tabarah*, *Maslahah Mulghah*, dan *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syari', ada petunjuk dari agama baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Maslahah Mulghah, atau *masalah* ditolak, sebab *masalah* yang tidak dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara', tetapi ada

petunjuk syara' yang menolaknya, hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syara', hanya saja ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.

Maslahah Mursalah, atau sering juga disebut *istislah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, kemudian dalam menetapkan hukum juga sejalan dengan syara', namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Pondok Pesantren Al-Risalah misalnya yang menjadi salah satu contoh Pondok yang menerapkan gagasan *masalahah* kepada para santri-santrinya, bahkan bukan hanya sekedar diterapkan pada sistematika pembelajaran, akan tetapi juga diterapkan dalam banyak bidang pengelolaan dalam Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, salah satu di antaranya adalah dalam pengelolaan wakaf, berdasarkan penjelasan yang telah di dapatkan dari informan kedua yakni Dr.Muhammad Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I. Selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, yakni apakah sistem wakaf lelang yang diterapkan ini sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana yang ada dalam perundang-undangan.

“Saya kira tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan lelang wakaf tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya maupun perundang-undangan, jadi ketika ada lelang wakaf yang kita terapkan, pasti itu sangat mempertimbangkan terkait dengan aturan perundang-undangan, apalagi apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak, karena konsep kajian kita memang sudah disana”.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan dari Dr.Muhammad Ali Rusdi, bahwa kegiatan wakaf lelang yang ada bahkan sudah terealisasikan dengan baik, sebelum menerapkan sistem wakaf ini, itu sudah di pertimbangkan dari segi aturan perundang-

⁴⁵ Muhammad Ali Rusdi Bedong, “Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

undangannya dan juga terlebih lagi dari aspek syariahnya, karena bagaimana pun wakaf ini juga merupakan sumber ekonomi dalam Islam, yang mana dari segi peraturan-peraturan terkait mulai dari tata cara penerimaan dan pengelolaan itu sudah diatur dalam agama, dan adapun peraturan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan sejatinya mengikut peraturan yang sudah ditetapkan dalam syariat.

Penerapan sistem wakaf lelang ini terkait penerapannya serta penggunaan di beberapa Pondok Pesantren, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan ke 2 bahwa.

“Pada umumnya saya kira Pondok Pesantren melakukan hal yang sama bagi pondok-pondok yang kreatif, artinya bahwa, tidak mungkin, itukan wakaf bisa dalam bentuk tanah, tidak mungkin atau tidak semua orang memiliki tanah yang berada disekitar pondok pesantren, sehingga ketika mereka tunggal dalam memberikan tanahnya, ya otomatis mereka harus memiliki kemampuan lebih, maka kita buka opsinya mereka bisa berwakaf, tetapi dengan sistem membeli aspek-aspek tertentu, misalnya ukuran-ukuran tertentu dari tanah yang dilelang tersebut, misalnya selama ini kita buat misalnya Rp100.000/meter, kemudian mereka ada yang 1 meter, ada yang 4 meter dan yang lain-lain sebagainya, sehingga hal inilah yang kemudian memudahkan kita dalam melakukan pembebasan lahan, yang setelah itu kita jadikan sebagai wakaf yang akan diwakili oleh Pimpinan Pondok Pesantren”.⁴⁶

Berdasarkan sesuai yang telah dijelaskan oleh Dr.Muhammad Ali Rusdi, bahwa adapun sistem wakaf lelang ini, bukan hanya saja diterapkan di Pondok Al-Risalah Batetangnga saja, melainkan juga terdapat di beberapa Pondok Pesantren lainnya yang kreatif dalam mengelolah dan mengembangkan mekanisme perwakafannya, sebab bila dilihat, sistem wakaf lelang ini memang sangat baik, ada begitu banyak masyarakat yang ingin berwakaf ke Pondok Pesantren dengan tujuan agar mereka juga bisa mendapatkan amal jariah, namun jika hanya memfokuskan berupa lahan,

⁴⁶ Muhammad Ali Rusdi Bedong, “Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

maupun bangunan, agaknya sulit bagi mereka yang hanya memiliki ekonomi rendah, maka dengan adanya sistem wakaf lelang yang diterapkan di Pondok ini, mereka yang tidak punya tanah di sekitar Pondok Pesantren pun juga akhirnya bisa berwakaf dengan seikhlasnya.

Manfaat dari sistem wakaf lelang ini adalah, untuk menghindarkan para pewakif dari sifat takabbur atau sombong, sebagaimana contohnya misalkan seseorang yang berwakaf sebidang tanah untuk Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, dikhawatirkan muncul dalam hatinya rasa sombong bahwa dia seorang yang telah berwakaf sebidang tanah di Pondok, maka efek dari sifat demikian bisa saja menyindir perasaan para pewakif lainnya yang hanya berwakaf seadanya, sehingga membuat mereka untuk enggan berwakaf di Pondok lagi. Maka dengan menerapkan sistem wakaf lelang, hilanglah prasangka-prasangka demikian, sebab yang berwakaf tidak hanya satu orang, melainkan justru melibatkan banyak orang.

Memilih menggunakan sistem wakaf lelang ini bukanlah hal yang aneh, sebab alasannya logis dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana penjelasan dari informan ke2 bahwa:

“Karena ini yang paling efektif untuk menghimpun dana-dana dari ummat, karena tidak memandang kasta, yang berharga saja, bahkan dalam beberapa kasus, kita kadang menemukan ada orang berwakaf dengan Rp20.000, dan itu sudah cukup untuk beberapa ukuran tanah tertentu, sehingga karena dia adalah sistemnya preksibel, dananya juga tidak harus besar, maka siapa pun bisa berwakaf untuk mendapatkan amal jariah”.⁴⁷

Jawaban dari Dr. Muhammad Ali Rusdi yang sangat baik, memberikan pemahaman bahwa ada begitu banyak orang-orang diluar sana yang betul-betul ingin

⁴⁷ Muhammad Ali Rusdi Bedong, “Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

berwakaf, namun, tidak mampu dari segi patokan wakaf yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga mereka tidak bisa untuk berwakaf, padahal keinginan mereka begitu kuat untuk ingin berwakaf, maka dari itu di sistem wakaf lelang ini, memberikan peluang bagi mereka untuk juga bisa berwakaf seikhlasnya. Dan ini betul-betul terbukti di lapangan, ada banyak yang berwakaf dikisaran Rp20.000, menandakan bahwa masyarakat yang walaupun dengan ekonomi yang rendah, akan tetapi keinginan untuk dapat beramal sangat kuat, sebab bagi mereka sedikit demi sedikit akan membuahkan hasil yang besar.

Perkembangan zaman yang sangat cepat, bagi Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, bisa jadi ada penerapan sistem wakaf selain wakaf lelang, atau mungkin jenis wakaf lelang yang lain, sebagaimana yang di jelaskan oleh informan ke 2 bahwa:

“Saya kira banyak, dari putra ini hampir 100% itu kan tidak ada dalam pembebasan lahan, yaitu dalam bentuk lelang wakaf, 100% wakaf dari perorangan, kemudian diberikan kepada Yayasan, sehingga hampir seluruhnya itu, tidak ada satupun dalam bentuk lelang wakaf, jadi ada yang begitu rupa wakaf tanah, kemudian ada juga dalam bentuk lelang, yang lelang ini biasanya kita ketika melakukan pembebasan lahan, kenapa melakukan lelang, karena tidak mungkin atau kita membuka ruang kepada siapa pun di masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki amal jariah berupa tanah, kemudian itu bisa berwakaf sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, jadi banyak, kemudian wakaf lelang yang lain yang kita miliki, itu dalam bentuk bangunan, jadi saya garansi, saya pastikan tidak ada satupun dana wakaf itu yang masuk ke dalam operasional, semuanya masuk kalau bukan pembebasan lahan itu masuk kepada bangunan, dan itulah yang saya kira sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam wakaf itu, baik itu dalam kitab-kitab klasik maupun dalam peraturan perundang-undangan”.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, “Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 21 Maret 2023).

Jawaban Dr. Muhammad Ali Rusdi, memberikan penjelasan bahwa di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, tidak hanya menerapkan sistem wakaf lelang berupa tanah saja, melainkan ada beberapa jenis wakaf yang diterapkan beberapa di antaranya ialah:

1. Wakaf perorangan

Wakaf perorangan adalah wakaf yang di wakafkan oleh satu orang atau juga bisa di sebut atas nama keluarga, adapun wakaf perorangan ini, lebih dominan di Pondok Pesantren purta Al-Risalah Batetangnga, dan di Pondok putra 100% wakaf perorangan.

2. Wakaf lelang

Wakaf lelang ini adalah wakaf hasil dari pewakaf itu sendiri yang kemudian digunakan untuk pembebasan lahan, mengapa dilakukan demikian dikarenakan sangat tidak mungkin untuk terjun kemasayarakat untuk mengajak mereka beramal dengar wakaf tanah. Kemudian selain wakaf lelang tanah, ada juga wakaf lelang bangunan, jadi wakaf lelang bangunan ini, itu hampir sama dengan, wakaf lelang tanah.

Maka penempatan *masalah* dalam sistem wakaf lelang adalah, sebagaimana yang dijelaskan oleh responden ke 3 yakni Dr. Abdul Gaffar Bedong, S.Th.I., M.Th.I. Bahwa:

“Pertama, kan wakaf itu kan sesungguhnya memberikan benda kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan tidak boleh diperjual belikan, itu definisi wakaf, dan oleh karena itu, tetapi untuk orang berwakaf dengan skala besar itu kan jarang ada yang mampu, maka sebenarnya wakaf lelang itu muncul untuk mempermudah masyarakat untuk berwakaf dengan cara berkeroyok, misalnya saya ingin berwakaf tapi tidak mampu banyak ada yang lain makin banyak, maka

dengan adanya wakaf lelang itu, maka semua orang berpeluang untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena itulah lelang itu kita model dalam bentuk mislanya, wakaf meteran, permeter tanah supaya mudah, misalnya kita tetapkan Rp150.000 satu meter, maka ada orang yang berwakaf 2 meter maka Rp300.000 seterusnya begitu. Jadi ini sebenarnya wakaf lelang itu tujuannya atau masalahnya itu adalah mempermudah masyarakat untuk ikut serta dalam beramal jariah atau berwakaf, karena tidak semua orang sama, sehingga itu lebih cepat orang merespon ketika adanya wakaf lelang itu, karena semua orang berpeluang untuk ikut serta, nah kalau misalnya kita mau mewakafkan tanah 10x10 itu kalau misalnya Rp150.000, 10x10 kan sama dengan 150 jt. Maka itukan stengah mati orang untuk berwakaf dengan uang sebanyak itu, maka kalau untuk mempermudah, ya modelnya dikelola supaya semua orang bisa gabung, jadi masalahnya di aspek itu, masalahnya satu mempermudah orang untuk berwakaf, kedua mempercepat selesainya wakaf itu, karena orang berlomba-lomba dan semuanya merasa biasa untuk berwakaf⁴⁹.

Jawaban yang diberikan Dr. Abdul Gaffar bahwa sebetulnya *masalah* yang dapat kita petik dari wakaf lelang ini adalah, tak lain agar lebih mempermudah masyarakat untuk berwakaf, tanpa terkecuali mereka juga yang tidak bisa dalam jumlah yang banyak, sehingga semua orang berpotensi untuk bisa berwakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, melalui wakaf lelang ini. Kemudian *masalah* yang kedua kata responden adalah untuk mempercepat proses perwakafan, mengapa cepat? sebab dengan wakaf lelang ini orang akan berbondong-bondong untuk berwakaf, dengan demikian dana wakaf pun akan cepat terkumpul, sehingga lebih cepat lagi untuk dari segi pembebasan lahannya.

Sebenarnya bila dilihat jumlah nominal wakaf dari orang-orang melakukan wakaf lelang, tidak lah sebanyak bila dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan oleh pewakaf perorangan, hanya saja, dalam sistem wakaf lelang banyak orang yang terlibat untuk berwakaf, sehingga banyak pula dana yang terkumpul, sebab sedikit

⁴⁹ Abdul Gaffar Bedong, "Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga" (Wawancara di Batetangnga, 23 Maret 2023).

demikian sedikit di kali banyaknya jumlah pewakif, sehingga cepat pula tercapai target dari wakaf lelang yang telah ditargetkan.

Kemudian selanjutnya, mengenai wakaf lelang ini dapat menjadi solusi atau jalan terbaik di era sekarang dalam berwakaf, sebagaimana penjelasan dari Dr. Abdul Gaffar, menjelaskan bahwa:

“Kalau sekarang, wakaf lelang itu yang paling praktis dan cepat dibanding dengan model-model wakaf perindividu, perlembaga, wakaf perorangan, itu lebih mudah itu wakaf lelang, jadi lebih praktis lebih mudah, kan begini, kan sesungguhnya wakaf itu kan benda, bukan uang, tetapi kan kadang-kadang orang jadi pengurus atau pengelola, itu hanya memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf, jadi bagaimana caranya dia bisa pake uang, tapi bukan wakaf uang, dia wakaf dengan uang, beda wakaf uang dengan wakaf dengan uang, kalau wakaf uang berarti uangnya yang diwakafkan, tapi kalau wakaf pake uang, contoh dia sebenarnya mewakafkan akan tetapi tidak mungkin tanahnya dia bawa kepondok, makanya dia bawa uang untuk membeli tanah itu, melalui pengurus, jadi pengurus yang membeli tanah, namanya wakaf dengan uang namanya itu, bukan wakaf uang. Jadi itu praktis itu, karena semua orang kan punya uang, kalau punya tanah kan tidak semua orang punya tanah, tapi kalau punya uang punya semua, sehingga untuk kondisi sekarang, wakaf lelang itu lebih praktis dan lebih cepat dan lebih mempermudah masyarakat”.⁵⁰

Bedasarkan jawaban dari Dr. Abdul Gaffar, bahwa di era sekarang ini, sistem wakaf lelang lebih praktis dan cepat bila dibandingkan dengan metode-metode perwakafan lainnya, hal demikian bukan berarti bahwa membandingkan mana yang lebih baik di antara beberapa metode perwakafan yang sudah ada, sebab bisa jadi semua metode perwakafan ini, memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, hanya saja dalam konteks sekarang ini, utamanya pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, mengenai zamannya, agaknya lebih cocok

⁵⁰ Abdul Gaffar Bedong, “Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga” (Wawancara di Batetangnga, 23 Maret 2023).

dengan penerapan sistem wakaf lelang, hal demikian bukan tanpa didasari sebuah alasan, melaikan melihat dari segi penduduknya, serta mengikuti perkembangan zaman, dengan memberikan beberapa inovasi, utamanya dalam pengelolaan wakaf yang tentunya lebih memudahkan para pewakif, sehingga dapat membuat mereka lebih rajin dan giat dalam berwakaf, memperbanyak amal jariah.

Mencermati semua hasil wawancara, di atas dapat diketahui bahwa, mekanisme pelaksanaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sudah sangat baik, baik itu dari segi pengelolaannya, maupun pemanfaatannya, serta perhatian dari pihak Pondok Pesantren akan masalahnya, maka tidak heran jika Pondok ini sangatlah cepat dalam perkembangannya, sebab pengurus pondok juga terus tidak henti-hentinya selalu berinovasi tentang bagaimana selanjutnya rancangan untuk kedepannya, dengan selalu mengikut perkembangan zaman, serta juga tetap memperhatikan masalahnya dengan tetap menjaga 5 unsur dalam kemaslahatan. Yusuf Hamid dalam kitab *Al-Maqasid* menjelaskan keistimewaan *maslahah* syar'i bila dibandingkan dengan *maslahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

Menjadi sandaran *maslahah* selalu merupakan petunjuk syara', bukan semata berdasar pada fikiran manusia, karena fikiran manusia itu tidak sempurna, bersifat relative dan subyektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

Pandangan syara', *maslahah* baik dan buruknya itu tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat kelak. *Maslahah* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spritual.

Beberapa keistimewaan *masalah* syar'i di atas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Yusuf Hamid, mengindikasikan bahwa, *masalah* sejatinya memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sebatas apa yang ada difikiran manusia, sebab fikiran atau akal manusia sangatlah terbatas, dan juga *masalah* ini bukan hanya sebatas untuk kepentingan dunia saja, dan bukan pula untuk kepentingan akhirat saja, akan tetapi dua-duanya harus tetap berbarengan yakni, *masalah* ini adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat, maka di awal tadi dikatakan bahwa, *masalah* bukan hanya tentang perkara yang berdasar pada fikiran manusia, sebab bila hanya berdasar pada fikiran manusia saja, maka *masalah* ini pun hanya sebatas untuk kepentingan duniawi semata, karna kendati demikian, tidak semua perkara tentang akhirat dapat dinalar oleh akal sehat, sebab sebagian masuk dalam ranah akidah yang membutuhkan keyakinan penuh terhadapnya.

Terlepas dari pro dan kontra ulama kalam tentang apakah Allah bertindak didasari atas tujuan atau maksud tertentu, tapi yang jelas bahwa dalam kaca mata pandang syari'ah, pengaplikasian nilai-nilai ajaran islam adalah hal yang mutlak bersentuhan dengan manusia sebagai mukallaf. Perintah dan larangan itu didasari pada sebuah *masalah* yakni kebahagiaan yang kembalinya kepada manusia sendiri.

Hal ini sistem wakaf lelang yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, tidak lain juga semata-mata untuk kemaslahatan ummat yang dapat mendatangkan *masalah* bagi ummat, sehingga mereka lebih giat lagi dalam beramal, maka dengan demikian kembali lagi akan terjagalah lima unsur tujuan dari ditetapkannya sayariat itu.

Sedangkan fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi penelitian, terkait peran wakaf terhadap eksistensi Pondok Pesantren sampai sekarang ini, sesuai sebagaimana

dengan hasil wawancara, sebab dapat dilihat bahwa hampir semua bangunan di pondok bahkan tanah sekalipun, serupakan wakaf dari para masyarakat yang dengan ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk diergunakan di jalan Allah SWT.

Sekarang tugas utama yang dimiliki oleh pihak pondok adalah, bagaimana caranya agar mereka tetap terus dapat menjaga kepercayaan dari para pewakif itu sendiri, agar kedepannya semakin banyak dari masyarakat yang selalu ingin berwakaf, sebab betul-betul mempercayai pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, karena betul-betul terkelolah dengan baik yang sesuai dengan peruntukan wakif itu sendiri, oleh karenanya itu semua wakaf yang masuk di Pondok Pesantren, itu dikembangkan, bahkan di produktifkan, seperti halnya koperasi pondok yang sampai saat ini masih terus beroperasi, bahkan hasilnya dapat dipegunakan untuk sebagai tambahan biaya bangunan di pondok.

Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengelolaan wakaf yang ada di Al-Risalah dengan pondok lainnya, sebagaimana ucap dari pengelolah wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, dan begitu pula terkait paktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tidak ada masalah, sebab sejauh ini proses perwakafan yang terus dijalankan masih berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan.

Mengenai sistem wakaf lelang saat ini yang dijalankan itu tetap sesuai dengan peraturan sebagaimana yang ada dalam perundang-undangan, terlebih dari aturan dari segi syariatnya, ucap Ketua Yayasan dalam wawancara, sebab timbulnya suatu persepsi bahwa penerapan wakaf ini tidak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang sebab mereka hanya terpacu pada satu aturan saja, tanpa melihat aturan yang lain dari segi pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, oleh karena itu dalam sistem

wakaf lelang ini, itu sangat memperhatikan dari segi masalahnya, untuk memelihara lima unsur dalam kehidupan manusia.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan, mengenai *masalah* dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Umumnya wakaf yang banyak dikenal dikalangan masyarakat adalah wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, dalam artian wakaf seperti tanah, bangunan, jalan dan sebagainya, inilah merupakan wakaf yang paling dikenal dikalangan masyarakat utamanya masyarakat awam, kemudian belakangan, muncul pula yang dikenal wakaf uang, dan hingga saat ini juga sudah mulai dikenal dikalangan masyarakat, terus belakangan lagi, muncul pula yang dinamakan wakaf dengan uang, atau disebut sebagai wakaf lelang, dan inilah yang menjadi topik utama dalam penelitian penulis, yakni wakaf dengan uang atau disebut wakaf lelang.

Perlu diketahui bahwasanya wakaf uang dan wakaf dengan uang itu berbeda. Adapun wakaf uang maka secara zatnya, maka uang yang diberikan oleh pewakif itulah wakafnya, namun beda halnya bila seseorang berwakaf dengan uang, maka uang yang diberikan oleh pewakif, itu hanya sekedar sarana untuk dapat berwakaf

terhadap sesuatu yang lainnya, dari sini dapat diketahui perbedaan antara wakaf uang dan wakaf dengan uang.

Diketahui dengan adanya beberapa wakaf yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, diantaranya wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak berupa uang, dan wakaf lelang.

a. Wakaf benda tidak bergerak

Wakaf berupa benda tidak bergerak merupakan wakaf yang umumnya lebih banyak terjadi dari dulu sampai sekarang, diantaranya seperti wakaf tanah, para masyarakat yang memiliki tanah disekitar Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, mereka dengan sukarela mewakafkan sebagian tanah kebunnya untuk di ambil oleh wilayah Pondok Pesantren. Selain wakaf tanah ada pula beberapa masyarakat yang berwakaf dalam bentuk pembangunan, untuk pembangunan asrama para santri, wc, mushollah dan beberapa bangunan lainnya lagi, dan adapun mengenai tatacara dalam penyerahan wakaf berupa benda tidak bergerak ini dilakukan dengan bertemu langsung oleh pihak Pondok Pesantren yang menangani persoalan wakaf.

b. Wakaf benda bergerak berupa uang

Wakaf uang juga merupakan salah satu wakaf yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sebab banyak juga masyarakat yang berwakaf uang dalam skala banyak, dan juga sumber lain berasal dari para santri baru yang dikenakan uang wakaf, sekali selama mondok. Adapun metode penyerahan wakaf uang ini, para pewakif biasa datang langsung di pondok pesantren dan kadang juga melalui via transfer melalui rekening pondok pesantren.

c. Wakaf dengan uang/wakaf lelang

Wakaf dengan uang atau disebut wakaf lelang, wakaf ini lebih cenderung dilakukan oleh masyarakat dengan cara berkeroyok atau dalam skala banyak untuk berwakaf, sehingga tercapailah nominal yang diharapkan oleh pihak pondok dalam mebebaskan lahan, ataupun dalam pembangunan infrastruktur di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga. Adapun metode serah terima wakaf lelang ini bisa dilakukan dengan datang langsung di pondok Pesantren dan juga bisa melalui via transfer.

Penerimaan dari dua jenis wakaf sebelumnya, mungkin sudah jelas dari segi perspektif syariahnya, dalam artian banyak masyarakat yang sudah mulai faham akan wakaf tanah dan uang, namun beda halnya dengan wakaf lelang, sedikit asing terdengar dikalangan masyarakat, dari perspektif syariahnya tidak ada nash dari Al-qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang adanya wakaf lelang ini. Maka penulis mencoba melihat dari perpektif *masalahnya*.

Mashalah dari segi pembuatan hukum terbagi menjadi tiga macam, yakni: *Maslahah Mu'tabarah*, *Maslahah Mulghah*, dan *Maslahah Mursalah*. Maka berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem wakaf lelang yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, dari segi pembuatan hukum merupakan *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan tidak ada nas dari Al-qur'an dan hadis yang membolehkan dan tidak ada pula nash Al-qur'an dan hadis yang melarangnya, namun masuk akal dan sejalan dengan tujuan syariat.

Berbeda halnya dengan *masalah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang memang ada petunjuk langsung dari Al-qur'an dan hadis tentang kebolehan, dan begitu pula dengan *masalah mulgah*, yakni *masalah* yang ditolak sebab adanya

larangan secara langsung dari Al-qur'an dan hadis sekalipun itu masuk akal, sebab bertentangan dengan syariat.

Dilihat dari segi tingkatan dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, berdasarkan hasil penelitian, maka sistem wakaf lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, merupakan suatu kemaslahatan yang berada ditingkatan *hajiyyah*, yakni kemaslahatan yang mana tingkat kebutuhan hidup manusia tidak sampai pada tingkatan *daruriyyah*. Mengapa kemudian termasuk pada tingkatan *hajiyyah*, sebab ini berkaitan dengan sistem dalam perwakafan itu sendiri yaitu wakaf lelang, andaikata pembahasan fokus membahas wakaf secara umum, maka bisa saja masuk pada tingkatan *daruriyyah*, sebab wakaf itu sangat penting terlebih lagi untuk pondok pesantren yang mana notabene sudah jelas dalam memelihara.

Berbeda halnya jika hanya sebatas sistem yang diterapkan dalam perwakafan itu sendiri, mungkin hanya sebatas pendukung, sebab mungkin dengan menerapkan sistem perwakafan lain, itu bisa lebih menarik banyak wakaf masuk ke pondok pesantren, sehingga membuat pesantren lebih cepat dalam perkembangannya, karena kalau berbicara tentang sistem perwakafan, itu bisa saja bertambah di suatu saat, sebab mengikut perkembangan zaman yang terus berubah.

2. Penerapan Masalah pada Wakaf Lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di awal dengan pernyataan beberapa responden, mengenai penerapan *masalah* dalam pengelolaan wakaf, sehingga munculnya sebuah sistem perwakafan dengan sebutan wakaf lelang, sebab pada dasarnya jika ingin mencari tau sebenarnya wakaf itu apa dan bagaimana, maka hal yang mesti diketahui terlebih dahulu adalah wakaf itu apa, maka sejatinya wakaf itu berupa benda, maka terlepas dari itu, ketika seseorang berwakaf bukan benda,

maka itu bisa berupa wakaf dan bukan wakaf, dan tidak selamanya juga uang diberikan itu berupa wakaf, bahkan terkadang itu berupa infak, atau bahkan sedekah, atau bisa saja itu berupa wakaf, tapi bukan wakaf uang malahan wakaf dengan uang.

maka apa kemudian yang dijadikan tolak ukur bahwa benda yang diberikan itu jatuhnya sebagai wakaf, maka tentunya difahami sebagaimana definisi wakaf itu sendiri, yakni perbuatan hukum wakif yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya. Dari definisi wakaf sudah jelas bahwa memang dalam berwakaf itu haruslah berupa benda, bukan harus berupa uang.

Wakaf lelang dari segi penerapan *masalahnya*, berdasarkan dari data hasil penelitian, adapun kemudian penerapan *masalah* pada wakaf lelang, sebab jika difikir dan dilihat, tidak semua orang mampu untuk berwakaf tanah, itu yang pertama, kemudian yang kedua, tidak semua orang memiliki tanah yang ada disekitar Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, kemudian yang ketiga, tidak semua orang juga memiliki kemampuan yang sama dalam berwakaf skala banyak, kemudian yang keempat, dengan adanya wakaf lelang dapat menghindarkan pewakif dari rasa sombong, sebab kebanyakan orang yang berwakaf dengan skala banyak dan individu sangat rentan menghadirkan rasa sombong dalam dirinya sebab telah berwakaf seorang diri, dan beerapa alasan lain yang serupa.

Tentunya dari beberapa alasan di atas, sehingga muncullah *masalah* dalam pengelolaan wakaf dan diterapkan pada sistem wakaf lelang, tidak lain untuk memberikan solusi-solusi yang ada di atas. Dan jika difikir, bahwasanya memang tidak semua orang memiliki tanah terbebih lagi tanah yang ada disekeliling Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, namun sebaliknya adapula masyarakat yang

memiliki tanah di sekitar pondok, hanya saja tidak diwakafkan dalam artian dijual, dari sini tentunya mereka yang ingin berwakaf namun tidak memiliki tanah di sekitar pondok, mereka berwakaf dengan uang agar pihak pondok dalam melakukan pembebasan lahan yang ada disekitar pondok, sehingga lokasi pondok semakin luas, dan santri pun juga semakin nyaman dalam menuntut ilmu.

Disisi lain ada pula masyarakat yang ingin berwakaf uang, namun belum mampu berwakaf dalam skala banyak, sehingga wakaf lelang yang menjadi solusi bagi mereka agar mereka juga dapat terus beramal jariah, juga perlu difahami bahwa lelang dalam wakaf bukan hanya dapat di artikan memasukka uang ke pondok untuk selanjutnya digunakan untuk pembebasan lahan, namun lelang dalam wakaf juga bisa di maknai berkeroyok atau kerjasama dari pihak wakif mengumpulkan uang dengan jumlah yang kiranya tidak terlalu membebani bagi mereka, sehingga dengan mereka bekerjasama dalam berwakaf, jumlah yang ingin dicapai akan cepat tercapai.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan


Bedasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Masalah dalam Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, dengan mengambil beberapa data di lokasi penelitian, berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Adapun masalah dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sudah berjalan lancar dan baik mengikuti aturan sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih lagi aturan dari perspektif syariahnya, yakni dengan penerapan kaedah ushuliyah, sehingga dapatnya terealisasikan sistem wakaf lelang di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.
2. Adapun dasar penerapan *masalah* dalam sistem wakaf lelang ini berdasarkan tujuan *maqashid syariah*, yakni memelihara yang lima, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Berdasarkan data hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem wakaf lelang yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, semuanya tertuju kepada tujuan *maqashid syariah*, sedangkan di sisi lain, masalah yang dapat dilihat, bahwasanya wakaf lelang ini lebih memudahkan para pewakif untuk dapat berwakaf, dan seiring dengan berjalannya waktu, wakaf lelang inilah yang lebih efektif dalam menghadapi zaman sekarang. Sedangkan bila ditinjau dari segi tingkatan *masalah*, maka wakaf lelang dalam hal ini masuk dalam bagian *masalah hajiyyat*, yakni *masalah* yang tidak sampai kepada dharuri, yaitu

kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, serta mempertahankan atau memelihara kebutuhan mendasar manusia.

B. Saran

1. Bagi pihak Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, agar tetap konsisten mempertahankan pengelolaan wakaf yang sudah baik, atau bahkan memberikan sebuah inovasi yang baru lagi yang tentunya lebih memudahkan dan terkordinir.
2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan serta bermanfaat bagi sesama.




DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim dan terjemahnya
- Al-Qur'an. *Kementrian Agama Republik Indonesia*. Surabaya, 2018.
- Abbas. "Maslahat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah." *Hukum Diktum*, 2015.
- Akbar, Muhammad Ali. "Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga." Wawancara di Batetangnga, 2023.
- Al-Hadi, Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 2014.
- Al-Qur'an. *Kementrian Agama Republik Indonesia*. Surabaya, 2018.
- Andarusni Alfansyur, Mariyan. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Jurnal Historis*, 2020.
- Ayudia, Edi Suryanto, Budhi Waluyo. "Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laporan Hasil Observasi pada Siswa SMP." *jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, 2016.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. "Profil Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Polman Sulbar." Yayasan Harisah Al-Gifary, 2021. <https://risalahbatetangnga.id/berita/detail/182/4ece705c3cf62d64a3e10cb5fa7aaf28c780ce37>.
- Bedong, Abdul Gaffar. "Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga." Wawancara di Batetangnga, 2023.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. "Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga." Wawancara di Batetangnga, 2023.
- . *Maslahah dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- . *Maslahah dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- . *Maslahah dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Edy Setyawan, Asep Saepullah, Fitri Fahrunnisa. "Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes." *Kajian Hukum Islam*, 2018.
- Hadi, S. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi." *Ilmu*

- Pendidikan*, 2016.
- Hermawan, Wawan. "Politik Hukum Wakaf di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 2014.
- Islami, Nurul Zakiyah. "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri di Cigaru Kabupaten Cilacap." UIN Walisongo, 2015.
- Mahkamah Agung. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya." Jakarta, 2011.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Munthe, Iqbal Harfi. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan." UIN Sumatera Utara, 2018.
- Naratif, Study, dan Wakaf Produktif. "Wakaf Dalam Hukum Islam Studi Naratif Wakaf Produktif dan Pengembangannya Melalui Investasi." UIN Sunan Ampel, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1)." Jakarta, 2004.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28-31." Jakarta, 2004.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 22 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Jakarta, 2006.
- Purwono. "Konsep dan Definisi Dokumentasi." *Evaluation*, 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, 2018.
- Rinawati, Ika. "Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan di Indonesia." *Perbankan Syariah*, 2021.
- Rochmat, Badru. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mâl Muamalat." *Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh*. UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Setiawan, Edi. "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes." *Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sujarmi, Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Suriyati, Kun Marianti Jujur. *Sosiologi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Syakir, Ahmad. "Wakaf Produktif." *Jurnal UIN Sumatera Utara*, 2016.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Diedit oleh Mahbub Dje. Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Ulfah, Mutia. "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Yuhana, Asep Nanang, dan Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 2019.
- Zainuddin, Masyuri dan. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditma, 2011.





	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : ASYWARUDDIN
 NIM : 19.2700.005
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGELOLAAN
 WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH
 BATETANGGA

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Sekertaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

1. Apakah wakaf ini juga menjadi salah satu penyebab sehingga pondok pesantren Al-Risalah cepat dalam perkembangannya?
2. Dari segi wakaf, wakaf jenis apa saja kah yang lebih sering diterima pondok dari para pewakif?
3. Wakaf produktif apa kira-kira yang saat ini terus dikembangkan di pondok pesantren Al-Risalah?

4. Bagaimana peran wakaf terhadap eksistensi pondok pesantren Al-Risalah sampai sekarang ini?
5. Dari segi strategi pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga apakah ada yang membedakan bila dibandingkan dengan pengelolaan wakaf di pondok pesantren pada umumnya?
6. Sejauh ini apa kira-kira yang masih menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf di pondok pesantren?

Wawancara untuk Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah

Batetangnga

1. Bagaimana kah sistem pengelolaan wakaf lelang yang diterapkan di pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga?
2. Apakah sistem wakaf lelang yang diterapkan ini sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan wakaf yang ada dalam undang-undang?
3. Dan apakah sistem wakaf lelang ini juga sering digunakan pada pondok pesantren pada umumnya?
4. Mengapa pihak pesantren memilih juga untuk menggunakan sistem wakaf lelang ini?
5. Selain penerapan sistem wakaf lelang, apakah masih ada sistem pengelolaan wakaf lain yang diterapkan?
6. Apakah sistem wakaf lelang ini tidak menyalahi aturan dalam peraturan UU Wakaf?

Wawancara untuk Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah

Batetangnga

1. Bagaimana menempatkan masalah dalam wakaf lelang?

2. Apakah wakaf lelang ini dapat menjadi solusi atau jalan terbaik di erang sekarang ini khususnya dalam menangani persoalan wakaf?

Parepare, 01 April 2023

Mnegetahui

Pembimbing Pendamping


Pembimbing Utama



(Rusnaena, M.Ag.)
NIP. 1968025 200312 2 001



(Umaimah, M.El.)
NIP. 19890717 201802 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3077/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

4 Agustus 2022

Yth: **1. Rusnaena, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Umaima, M.El. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Asywaruddin
NIM. : 19.2700.005
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **13 Juni 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH
BTETANGGA**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammaduny

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1633/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASYWARUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : KANANG, 16 FEBRUARI 2000
NIM : 19.2700.005
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : RAPPOANG, KELURAHAN BATETANGNGA, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 9 Maret 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0326/IPL/DPMPSTP/V/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr ASYWARUDDIN
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0326/Kesbangpol/B.1/410.7/V/2023, Tgl. 16-05-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: ASYWARUDDIN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 19.2700.005
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PARE PARE
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Alamat	: BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2023 dengan Proposal berjudul "ANALISIS MASALAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy Hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 16 Mei 2023



Tem busan
 Unsur Forkopin di tempat



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara



SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 173/PPS.ARB/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga menerangkan bahwa :

Nama : **ASYWARUDDIN**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kanang, 16 Februari 2000
 NIM : 19.2700.005
 Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 14 Maret – 29 April Tahun 2023 di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga untuk menyusun skripsi dengan judul "**ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA**".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 30 April 2023



Pimpinan
 Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

MUDDIR MAHMUD, S.Pd.I.

Wawancara dengan bapak Muhammad Ali Akbar selaku sekretaris Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga



Wawancara dengan Muhammad Ali Rusdi Bedong selaku Ketua Yayasan Pondok
Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga





Salah satu contoh bentuk pelepasan wakaf di pondok kesantren Al-Risalah Batetangnga untuk pembebasan lahan maupun pembangunan

Wakaf Investasi Akhirat

Waqaf Jariyah, Tabungan Akhirat

PR. AL-RISALAH
Batetangnga, Polewali

Pondok Pesantren
AL-RISALAH BATETANGGA (PUTRI)

Informasi & Konfirmasi
Hubungi
0852-5709-9481
0852-9951-6055

RP. 150.000 /M
Harga Total
RP. 150.000.000

WAKAF DAPAT DIANTAR LANGSUNG ATAU TRANSFER:

1. No. rekening: 025901017177532. A-N. Pondok Pesantren Al-Risalah Betangnga BRI Cabang Polewali
2. No. Rekening: 070-202-00004970-1 Bank Sulsebar. A-N. Pondok Pesantren AlRisalah Batetangnga
3. No. Rekening: 7115875153. PPS ALRISALAH BATETANGGABSM KCP POLEWALI

Akun Media Sosial

FACEBOOK YOUTUBE WEBSITE INSTAGRAM


PONDDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA-POLMAN

WAKAF Pembebasan Lahan

WAKAF JARIYAH, INVESTASI AKHIRAT

PONDDOK PESANTREN PUTRI AL-RISALAH BATETANGGA

RP. 115000 / M

Informasi & Konfirmasi

- 085257099481
- 085299516055

WAKAF BISA DIANTAR LANGSUNG/
TRANSFER KE NO. REKENING

HARGA TOTAL
RP. 140.000.000

SUDAH TERBAYAR
RP. 70.000.000

SISA PEMBAYARAN
RP. 70.000.000

AKUN:
MEDIA SOSIAL

 **025901017177532**
BANK BRI A-N. PONDDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA

 **0702020000049701**
Bank Sulaesbar A-N. PONDDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA

 **7115875153**
BSI A-N. PPS. AL-RISALAH BATETANGGA

 Ponpes Al-Risalah Batetangga
  Risalah Bate Channel
  Alrisalahbatetangga

Data beberapa mustahik berupa wakaf lelang untuk pembebasan lahan maupun berupa pembanguana di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, yang kemudian di publikasikan kedia sosial secara terbuka



Ponpes Alrisalah Batetangnga
bersama **Mutiara Muth Mu'ti dan 18**
lainnya di **Pondok Pesantren Al-**
Risalah Batetangnga Kecamatan
Binuang Polman.

27 Jul 2022 · 🌐

Alhamdulillah, Pengurus Ponpes Alrisalah Batetangnga telah menerima sumbangan untuk pembangunan AULA SERBAGUNA TERBUKA 20 x 30 meter untuk santriwati dari muhsinin/dermawan/donatur berikut:

Wali Azizah Abidin Rp.335.000

Alm.Ambo Enre Rp.150.000

Wali Athria Azzahra sulhan Rp.300.000

Alm.Drs.H.Alimuddin Lidda Rp.1.500.000

Hamba Allah Rp.300.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.100.000

Alm.H.Usman dan Almh.Hj.Nawia Safina Rp.200.000

Lukman/Hj.Arfah Rp.100.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.250.000

Hamba Allah Rp.250.000

Hamba Allah Rp.700.000

Alm. Hadirin Rp.300.000

Alm.Mase Rp.250.000

Hamba Allah Rp.140.000

Hamba Allah Rp.200.000

H.Mading bin Musa Rp.300.000

Hamba Allah Rp.300.000

Hamba Allah Rp.100.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.200.000

Juliani Sair Rp.200.000

Hamba Allah Rp.500.000

*** H.P.Sidi Rp.200.000

Alm.Hasan Rp.50.000

Jumriani Sek. Rp.50.000

Hamba Allah Rp.150.000

Aisyah Nabila Salwa Rp.300.000

M.Dhafa Jadulhak wa'izyan Rp.500.000

Hamba Allah Rp.100.000

Alm.Indra Setiawan Rp.225.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.250.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.300.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.400.000

Hamba Allah Rp.500.000

Hamba Allah Rp.500.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.100.000

Hamba Allah Rp.550.000

Hamba Allah Rp.300.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.500.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.120.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.100.000

Hamba Allah Rp.250.000

Hamba Allah Rp.150.000

Hamba Allah Rp.200.000

Hamba Allah Rp.100.000



Ponpes Alrisalah Batetangnga
bersama **M Syarwan Nur Hasan** dan
16 lainnya di **Pondok Pesantren Al-**
Risalah Batetangnga Kecamatan
Binuang Polman.

5 Agu 2022 · 🌐

MOHON DOA DAN DUKUNGANNYA

***PENYELESAIAN TEHEL 2 LANTAI ASRAMA
PUTRA PONDOK PESANTREN AL-RISALAH
BATETANGNGA***

Tehel: Rp. 140.000/Dos

Total Kebutuhan 760 Dos

1. Hamba Allah : Rp. 200.000
2. Wali Rafky Dewantara: Rp. 700.000
3. Alm. Drs. H. Alimuddin Lidda :Rp. 500.000
4. Hj. St. Suhuriyah: Rp. 200.000
5. Hamba Allah: Rp. 150.000(Tunai)
6. Buhaerah,S.Pd.: Rp. 300.000(Tf)
7. Alm. Jarah Rp.200.000
8. Hamba Allah. Rp. 500.000 (tunai)
9. Hamba Allah Rp.2.800.000 (20 dos)
10. Hamba Allah Rp.2.200.000 (Tf)
11. Hamba Allah Rp.300.000 (Tf)
12. Wali M. Taufiq Prananda. Rp. 200.000(Tunai)
13. Hamba Allah Majene. Rp. 150.000 (tunai)
14. Alm. Muh. Kasim B. Rp. 150.000 (tf)
15. Hamba Allah. Rp. 500.000 (tunai)
16. Hamba Allah. Rp. 200.000 (tunai)
17. Hamba Allah Rp.50.000
18. Hamba Allah Rp.500.000
19. Wali Muhammad Adewira Rp.300.000
20. Wali Muhammad Ihsan Hasan Rp.300.000
21. Wali Muhammad Fadli dr Mamuju Rp.500.000 (Tf)
22. Ibrahim. T, Rp. 200.000 (Tf)
23. Wali Muh. Raihan. Rp. 200.000
24. Hamba Allah. Rp. 500.000 (Tunai)
25. Hamba Allah. Rp. 130.000 (tunai)
26. Hamba Allah Rp.150.000
27. Muhammad Zaky Kendari. Rp. 300.000 (Tf)
28. Hamba Allah. Rp. 100.000 (Tunai)
29. Wali Muhammad Faith Al Fayyadh dr Samarinda Rp.500.000 (Tf)
30. Hamba Allah dr Nene bece Rp.250.000
31. Surawati Rp.350.000
32. Hamba Allah. Rp. 500.000 (Tunai)
33. Hamba Allah Rp.150.000
34. Alm. Bahman Mahmuda Rp.2.000.000
35. Hamba Allah Rp.1.500.000
36. Hamba Allah Rp.500.000
37. Hamba Allah Rp.200.000
38. Hamba Allah Rp.200.000
39. Hamba Allah Rp.200.000
40. Hamba Allah Rp.100.000
41. Hamba Allah Rp.800.000

*** Alhamdulillah.....sekali lagi terima kasih yg sebesar-besarnya atas seluruh sumbangan untuk pondok pesantren al-Risalah Batetangnga yg masuk, Kami keluarga besar pondok pesantren Alrisalah Batetangnga selalu berdoa semoga kita senantiasa dibimbing dan diberi keluasan rezeki untuk memperbanyak amal jariyah.....

semoga sumbangannya menjadi amal jariyah untuknya, dan kedua org tuanya

Dilapangkan dan dimurahkan rezkinya, serta harta lainnya semakin barakah.

Semoga dikaruniai generasi anak shaleh/shalehah

Dan diberikan kesehatan lahir, batin dan istiqamah dalam ketaatan.

Al-Fatihah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
*الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملك يوم الدين اياك نعبد
واياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم
غیر المغضوب علیهم ولا الضالین*

امين امين يا رب العالمين

Bagi bapak/ibu yang mau berinvestasi akhirat silahkan menghubungi pengurus atau transfer melalui rekening berikut:

1. BRI No. rekening: 025901017177532 an. Pondok pesantren al-Risalah Betangnga
2. Bank Sulselbar No. Rekening: 070-202-000004970-1 an. Pondok Pesantren AlRisalah Batetangnga
3. BSM No. Rekening: 7115875153 an. PPS ALRISALAH BATETANGNGA

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi salah satu nomor kontak berikut:

1. Ust. Mudir No. Hp. 082352595783
2. Abdul Gaffar No. Hp. 085299516055
3. M. Ali Rusdi No. Hp. 085257099481
4. Munawwarah No. Hp. 0852-4202-9931



Wakaf lelang yang melalui secara langsung tanpa perantara online




Ponpes Alrisalah Batetangnga
bersama **Mutiara Muth Mu'ti** dan **25 lainnya**.

14 Apr · 🌐

Alhamdulillah terima kasih sebesar-besarnya kepada H. MAHMUD TAIYEB atas sumbangannya untuk Pembangunan **Ponpes Alrisalah Batetangnga** sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Semoga Allah swt. menjadikannya sebagai amal jariyah, memudahkan segala urusannya dan mengabdikan segala hajatnya

Alfatihah



Biodata Penulis



Asywaruddin, lahir pada tanggal 13 November 2000, di desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Anak keempat dari 6 bersaudara. Putra dari Abdul Rahim dan Ibu Hajirah. Penulis pernah bersekolah di MI DDI KANANG dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di MTs AL WASILAH LEMO dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan di MA.PK. Al-Risalah Batetangga dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.